

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUKARAN KOIN  
APLIKASI *SNACK VIDEO* DENGAN SALDO *SHOPPE PAY*  
(Studi Kasus Pengguna Aplikasi Snack Video di 5 Pondok  
Pesantren Mitra UIN Saizu Purwokerto)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh**

**AFIFAH NUR FAUZIAH  
NIM. 1917301069**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afifah Nur Fauziah

NIM : 1917301069

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Koin Aplikasi Snack Video Dengan Saldo Shopee Pay (Studi Kasus Pengguna Aplikasi Snack Video Di 5 Pondok Pesantren Mitra UIN Saizu Purwokerto)”** adalah murni penelitian karya tulis karya saya pribadi. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Jika kemudian saya terbukti tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 10 Januari 2024

Saya yang menyatakan,



**Afifah Nur Fauziah**

**NIM. 1917301069**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Koin Aplikasi *Snack Video*  
Dengan Saldo *Shopee Pay*  
(Studi Kasus Pengguna Aplikasi *Snack Video* di 5 Pondok Pesantren Mitra UIN  
SAIZU Purwokerto)**

Yang disusun oleh **Afifah Nur Fauziah (NIM. 1917301069)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **19 Januari 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Marwadi, M.Ag  
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Ainul Yaqin, M.Sy.  
NIP. 19881228 201801 1 001

Pembimbing/ Penguji III

Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum.  
NIP. 19860118 202012 1 005

Purwokerto, 26 Januari 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



29/1-2024  
Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 10 Januari 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri. Afifah Nur Fauziah

Lamp : Lembar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum wr wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Afifah Nur Fauziah

NIM : 1917301069

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUKARAN KOIN APLIKASI SNACK VIDEO DENGAN SALDO SHOPEE PAY (STUDI KASUS DI 5 PONDOK PESANTREN MITRA UIN SAIZU PURWOKERTO)**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam sidang munaqosyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr wb

Pembimbing, 10 Januari 2024



Mokhamad Sukron, Lc.,M.Hum

NIP. 198601182020121005

# TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUKARAN KOIN APLIKASI SNACK VIDEO DENGAN SALDO SHOPEE PAY

(Studi Kasus 5 Pondok Pesantren Mitra Uin Saizu Purwokerto)

## ABSTRAK

Affiah Nur Fauziah

NIM. 1917301069

Media sosial menjadi kebutuhan penting hidup manusia saat ini, selain menjadi tempat interaksi sosial serta untuk memperluas jengjang sosial bahwasanya media sosial ini yakni aplikasi *snack video*. Pada Aplikasi *snack video* terdapat fitur untuk pengguna aplikasi *snack video* dapat mengumpulkan koin *snack video* dan dapat ditukarkan dengan uang rupiah melalui saldo *shopee pay*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Tinjauan Hukum Islam terhadap penukaran Koin Aplikasi *Snack Video* dengan saldo *Shopee Pay* di 5 Pondok Pesantren Mitra UIN Saizu Purwokerto.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field reseach* di 5 Pondok Pesantren Mitra UIN Saizu Purwokerto. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu proses penelitian berdasarkan presepsi pada suatu fenomena dengan pendekatannya datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian. Metode pengumpulan data penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data melalui penelusuran, wawancara, mencatat tindakan selanjutnya penyusunan data, pengklasifikanya yang kemudian dilanjutkan dengan penganlisaan data dan menghasilkan kesimpulan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa, Koin yang dipeoleh dari tontonan yang mengandung unsur yang tidak sesuai dengan syariat dapat menjadikan haram uang yang diperoleh karena koin yang didapatkan tidak memenuhi syarat *sarf* yaitu suci barangnya (barangnya tidak najis), adapun yang dimaksud dengan suci barangnya, ialah barang yang dijualbelikan bukanlah barang yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau digolongkan barang yang diharamkan. Bila pengguna bergabung ke program *Creator Rewards* dan video yang di buat mengandung unsur yang tidak sesuai dengan syariat koin yang diperoleh dan ditukarkan menjadi uang, uang yang diperoleh juga haram karena didapatkan tidak memenuhi syarat *sarf* yaitu suci barangnya (barangnya tidak najis), adapun yang dimaksud dengan suci barangnya, ialah barang yang dijualbelikan bukanlah barang yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau digolongkan barang yang diharamkan.

**Kata kunci :** *Hukum Islam, Koin Aplikasi Snack Video, Saldo Shopee Pay, 5 Pondok Pesantren Mitra UIN Saizu Purwokerto.*

## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan

(Q.S Al Insyirah ayat 5)



## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala kemudahan dan nikmat hingga sampai dititik ini. Shalawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semoga syafaatnya selalu menyertai umatnya.

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua saya yang selalu menguatkan, selalu ada, dan tidak pernah membandingkan saya dengan orang lain.

Diri saya sendiri karena sudah kuat dan hebat tahan dalam berbagai kondisi.

Bapak Pembimbing Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum. yang telah membimbing saya sampai pada tahap ini selalu sabar dengan segala kesalahan saya.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Ze (dengan titik di atas)

ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z̤	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap**

ذِمَّةٌ	Ditulis	<i>Ẓimmaḥ</i>
---------	---------	---------------

**C. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h***

إِحَارَةٌ	Ditulis	<i>Ijārah</i>
-----------	---------	---------------

Ketentuan ini tidak diberlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

#### D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Ḍamah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1.	Ḍamah + wawu mati	Ditulis	ū
	المُوصِفَةُ	Ditulis	<i>al-Mauṣūfah</i>
2.	Fathah + alif	Ditulis	ā
	مُسْتَأْجِرٌ	Ditulis	<i>Mustājir</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	أَجِيرٌ	Ditulis	<i>Ajīr</i>

#### F. Vokal Rangkap

المُوصِفَةُ	Ditulis	<i>al-Mauṣūfah</i>
-------------	---------	--------------------


## G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْعَمَلُ	Ditulis	<i>al-'Amal</i>
-----------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya

الصِّدِّيقِ	Ditulis	<i>Ash-Shiddiq</i>
-------------	---------	--------------------



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat juga kepada orang-orang yang senantiasa setia kepada beliau hingga akhir.

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Koin Aplikasi *Snack Video* Dengan Saldo *Shopee Pay* (Studi Kasus 5 Pondok Pesantren Mitra UIN Saizu Purwokerto)” merupakan karya ilmiah yang sengaja disusun untuk memenuhi tugas akhir serta sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program Strata 1 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Untuk menyelesaikan skripsi ini penulis selalu mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Sehingga ungkapan rasa syukur dan terima kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, maka penulis sampaikan ucapan terima kasih sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini, maka penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. Rektor UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta wakil rektor I, II dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A. Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag. Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Dr. Haryanto, M.Hum., M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H. Kajar Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Agus Sunaryo, M.S.I., Kajar Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Periode 2019-2023.
8. Segenap Staff Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu penulis dalam urusan surat menyurat dan berkas sidang.
9. Segenap Dosen UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalamannya selama masa perkuliahan.
10. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., selaku pembimbing yang telah ikhlas meluangkan waktu disela kesibukannya untuk memberikan arahan, bimbingan, saran, kritik, serta motivasinya kepada penulis sehingga menjadi semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
11. Teruntuk kedua orang tua penulis yang tiada henti dan lelahnya melantirkan doa, dukungan materil maupun moral kepada penulis sampai menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah B 19 yang telah berproses bersama dalam menuntut ilmu dan selalu memberikan semangat.
13. Serta terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 10 Januari 2024

Saya yang menyatakan,



Afifah Nur Fauziah

1917301069



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	
PERNYATAAN KEASLIAN .....	i
PENGESAHAN .....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK .....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITRASI.....	vii
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional.....	12
C. Rumusan Masalah .....	14
D. Tujuan Penelitian .....	14
E. Manfaat Penelitian.....	14
F. Kajian Pustaka .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB 11 TINJAUAN UMUM TENTANG <i>JU'ALAH, ŞARF, KOIN SNACK</i></b>	
<b><i>VIDEO DAN SALDO SHOPEE PAY</i></b>	
A. <i>Ju'alah</i> .....	21
B. Tukar Menukar/ <i>şarf</i> .....	35

C. Koin <i>Snack Video</i> .....	45
D. Saldo <i>Shopee Pay</i> .....	46

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	47
B. Lokasi Penelitian .....	48
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	49
D. Sumber Data .....	49
E. Metode Pengumpulan Data .....	50
F. Metode Analisis Data .....	52

**BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUKARAN KOIN  
SNACK VIDEO DENGAN SALDO SHOPEE PAY**

A. Gambaran Umum 5 Pondok Pesantren Mitra UIN Saizu Purwokerto..	53
B. Deskripsi Tentang Penukaran Koin <i>Snack Video</i> dengan Saldo <i>Shopee Pay</i> .....	59
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Penukaran Koin <i>Snack Video</i> dengan Saldo <i>Shopee Pay</i> .....	62

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam sebagai agama yang komprehensif, sangat memperhatikan dinamika sosial ekonomi masyarakat. Karena faktor sosial ekonomi adalah asas primer kehidupan yang menjadi cita-cita Islam, dimana ada Islam yang melindunginya. Perlindungan ini terdiri atas perlindungan agama, perlindungan jiwa, perlindungan intelektual, perlindungan nasab, perlindungan harta benda, dan perlindungan harga diri.

Islam itu merupakan lembaga yang komprehensif atau agama yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia dan di dalamnya mengatur segala aspek kehidupan manusia sebagaimana yang telah di sampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan individu maupun sosial. Kaidah hukum individual berkaitan dengan ibadah mahdah yang berhubungan langsung dengan penciptanya yaitu Allah SWT, sedangkan aturan hukum secara sosial ditentukan oleh cara manusia berinteraksi satu sama lain.

Hukum Islam memerintahkan umatnya untuk selalu berusaha mencari ridha Allah SWT dengan cara yang baik dan menguntungkan kedua belah pihak. Hal ini dikenal dengan istilah muamalah. Hal ini dilakukan agar kegiatan muamalah dapat berjalan dengan lancar dan halal serta terhindar dari segala kerugian yang tidak terduga. Allah SWT telah menganugerahkan

manusia yang merupakan makhluk unik dengan berbagai macam keinginan, berbagai macam hal yang dapat memuaskan kebutuhannya. Manusia, diciptakan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lain dan tidak mampu hidup terisolasi dari kehidupan bermasyarakat, sehingga tidak mungkin satu orang dapat menghasilkan semua kebutuhan tersebut sendirian. Sebaliknya, ia harus berkolaborasi dengan orang lain. Sehingga kontak dan keterlibatan manusia dengan semua tujuan tersebut diatur dalam Islam dalam bentuk ilmu yang dikenal dengan ilmu fikih. Interaksi manusia dengan semua tujuan tersebut melibatkan manusia yang berupaya mencari rahmat Allah SWT yang hadir di dunia ini sebagai sumber daya ekonomi. Fikih muamalah lebih mudah beradaptasi dibandingkan ilmu-ilmu fikih lainnya, misalnya fikih ibadah. Islam memiliki kumpulan ilmu pengetahuan yang disebut fikih muamalah yang mengatur semua tujuan tersebut. Berbeda dengan fikih lainnya, misalnya fikih ibadah, fikih muamalah lebih fleksibel.<sup>1</sup>

Kita dipaksa untuk mengikuti perubahan di segala aspek kehidupan, terlepas dari kenyataan bahwa kita tidak bisa mengabaikan perkembangan dari waktu ke waktu. Santri memainkan peran penting dalam membangun perbaikan terhadap elemen-elemen yang ada. Salah satu dari banyak bidang yang berkembang untuk mengikuti tren adalah bidang ekonomi. Hal ini

---

<sup>1</sup> Abdul Munib, Hukum Islam dan Muamalah (Asas-asas hukum Islam dalam bidang muamalah), *Al-Ulum Jurnal Pemikiran dan Penelitian keIslaman* Vol.5, no. 1, (2018), hlm. 73, <https://journal.uim.ac.id> diakses pada 3 Januari 2023 pukul 09.00 WIB.

terkait erat dengan aktivitas ekonomi dari sudut pandang ekonomi. Semua kegiatan yang berhubungan dengan bisnis yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhannya disebut sebagai kegiatan ekonomi.

Meskipun kita mungkin telah mengetahui bahwa orang-orang dapat menggunakan dan mengakses internet di masa lalu, pemanfaatan teknologi khusus internet saat ini menunjukkan peningkatan yang menakjubkan. Internet hanya dapat diakses oleh beberapa orang tertentu. Namun, orang-orang dari berbagai latar belakang kini dapat mengakses internet. Saat ini tidak dapat dihindari bahwa anak-anak, remaja, dan orang lanjut usia memiliki akses dan penggunaan internet dan media sosial setiap hari. Ini adalah fenomena modern, sebelum munculnya zaman ini. Masyarakat langsung mengamalkan muamalah melalui aktivitas seperti jual beli, bergaul, mencari hiburan, dan lain-lain. Berbagai layanan kini tersedia di media sosial.

Hal ini juga dibantu oleh faktor lain, seperti banyaknya penyedia yang menawarkan layanan internet dengan biaya murah dan kemajuan teknologi dalam mengakses internet, seperti perangkat yang kini tersedia dalam berbagai model yang terjangkau oleh masyarakat dari semua latar belakang sosial ekonomi. Saat ini, beragam *gadget* tersedia, mulai dari yang mahal hingga yang ekonomis, dan di masa depan semua lapisan masyarakat

akan memiliki akses internet yang mudah. Selain untuk mencari pekerjaan, media sosial menjadi kebutuhan paling vital bagi keberadaan manusia.<sup>2</sup>

Selain sebagai wadah komunikasi antarpribadi, media sosial khususnya aplikasi *Snack Video* kini menjadi kebutuhan penting bagi keberadaan manusia. Aplikasi jejaring sosial terbaru, *Snack Video*, menawarkan kemampuan berbagi sehingga pengguna dapat membuat dan berbagi video yang menghibur dan terlihat profesional. Berpartisipasi dalam obrolan publik dan pribadi. Banyaknya pengguna aplikasi *Snack video* terlihat dari rating *App Store* yang menunjukkan bahwa software tersebut telah memperoleh 4,6 dari 5 bintang dari konsumen di seluruh dunia dan telah diunduh sebanyak 73.868 kali.

Perusahaan Kuaishou Technology di Beijing, Tiongkok, dan disponsori oleh Tencent Holding sebagai investor, merupakan pemilik aplikasi *Snack Video*. Sejak pertama kali dirilis pada 7 Agustus 2019, aplikasi ini telah diunduh lebih dari 100 juta kali di *Google Play Store*. Daftar aplikasi terlarang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diperbarui pada Februari 2021 dengan menyertakan aplikasi *Snack Video*. Kemenkominfo blokir *Snack Video* dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan Informatika Indonesia ilegal karena diyakini aplikasi tersebut merupakan skema penghasil uang yang mengumpulkan dana pengguna atau melipatgandakan dana dengan memberikan bonus kepada anggota baru

---

<sup>2</sup> Afifah Alfariza Putri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Poin Aplikasi Tik Tok dengan Saldo Dana", *skripsi* (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2022), hal. 1-8, <https://repository.uinsaizu.ac.id>, diakses pada 5 Januari 2023 pukul 15.00 WIB.

yang mendaftar atau bergabung, bukan melalui penjualan barang. Aplikasi Snack Video konon diblokir di India karena beredarnya informasi pribadi yang merugikan banyak pihak.

Namun pada rapat koordinasi Satgas Waspada Investasi (SWI) tanggal 23 Maret 2021 diputuskan bahwa aplikasi *Snack Video* diakui dan berhak mendapat perlindungan hukum karena memenuhi persyaratan perizinan usaha PMSE dan PSE Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. (PSE). Penggunaan akad dalam operasional tersebut belum tentu sesuai dengan syariat Islam, padahal kini *Snack Video* sudah halal. Oleh karena itu, hukum Islam yang berlandaskan landasan yang benar dan kokoh mengajarkan bahwa ada dua unsur penting dalam kehidupan ini: pertama unsur ibadah yang meliputi penggunaan akal, ruh, dan raga, kedua adalah unsur muamalah yang didalamnya kebutuhan akan interaksi sosial sangatlah penting.

Menurut pendapat dari mayoritas Ulama, ada dua kategori dalam hukum akad, akad yang sah dan akad yang tidak sah. Suatu akad dipenuhi ketika syarat dan ketentuannya dipenuhi, yang pada saat itu akad tersebut dianggap sah. Namun suatu akad yang memenuhi syarat-syarat akad dan unsur-unsur keselarasan, tidak sah. Akad palsu atau akad fasid adalah sebutan umum untuk akad yang tidak sah.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Nurlailiyah Aidatus dan Fikri Ramadhan, "Konsep Akad dalam Lingkup Ekonomi Syariah", *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. IV, edisi 12, 2019, hlm. 6, <https://jurnal.syntaxliterate.co.id>, diakses pada 3 Januari 2023 pukul 08.15 WIB.

Prinsip suatu kesepakatan memberikan suatu kebebasan dalam bermuamalah. Prinsip terkait akad memberikan kebebasan yang fleksibel kepada manusia untuk mengembangkan tatanan transaksi dan produk-produk akad. Namun, kebebasan bukan berarti bebas secara menyeluruh atau tanpa ada batasan-batasan tertentu. Kesepakatan tersebut harus sesuai dengan syariat.

Proses mencapai kesepakatan yang akan memenuhi kebutuhan kedua belah pihak.<sup>4</sup> Menerapkan akad dalam muamalah adalah sesuatu yang diridhai Allah.

Akad *Ju'alah* merupakan pengganti akad yang secara hukum tidak dimungkinkan dalam akadi *Ijarah* dari sudut pandang yang bijaksana. Banyak dalil yang menunjukkan akad *Ju'alah* salah satunya yaitu:

Allah SWT berfirman dalam surat Yusuf ayat 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَيْمَنُ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Penyeru-penyeru itu berkata : "Kami kehilangan piala raja; dan siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya."<sup>5</sup>

Dalam *Ju'alah* atau bonus untuk membuat kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah perjanjian mengenai jenis pekerjaan, upah khusus dan upah yang akan diterima hanya jika pekerjaan selesai, sebagai mana

<sup>4</sup> Teungku Muhammad, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 25.

<sup>5</sup> Terjemah Indonesia Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid, Terjemah, Tafsir Untuk Wanita* Halimah, (Marwah, 2009), hlm. 244.

tercantum dalam perjanjian sehingga keadaan itu siapa pun yang melakukan pekerjaan ini harus mencari uang atau benda terlebih dahulu.<sup>6</sup>

Orang harus melakukan pekerjaan yang halal. Manusia tidak dipaksa untuk melakukan pekerjaan manual sebagai bagian dari pekerjaannya. Pekerjaan tidak harus dilakukan secara langsung. Kemajuan teknologi telah memungkinkan untuk melakukan bisnis secara online. Cara baru yang inovatif untuk bekerja atau menghasilkan uang secara online adalah dengan dapat memenuhi kebutuhan dasar setiap orang.

Di waktu dekat ini para santri sekaligus mahasiswa di 5 pondok pesantren mitra sekarang banyak menggunakan aplikasi penghasil uang tanpa harus bekerja salah satunya aplikasi *Snack Video* yang nantinya bila menonton video, mengundang orang dan masih banyak hal lainnya dapat menambah koin yang didapat dan bisa ditukarkan dengan saldo Shopee Pay.

Dengan membagikan kode undangan acara yang dihadiri, aplikasi *Snack Video* menonjolkan keuntungan yang diberikan kepada penggunanya. Jika pengguna lain menonton, mereka akan menerima poin yang dapat ditukarkan.

Adapun dalam penukaran di aplikasi ada batasan tertentu mengenai beberapa koin yang harus dipenuhi untuk ditukar menjadi saldo *Shopee Pay*, misal perhitungannya 1 koin *Snack Video* nilainya adalah Rp 0,02. Artinya

---

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *fiqih mu'āmalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 207.

pengguna harus memiliki 50 koin untuk mendapatkan uang Rp 1 itu bisa diibaratkan 1:50. Batas minimal pengambilan saldo shoppe pay dalam penukaran koin yang dirupiahkan yaitu Rp. 15.000.<sup>7</sup>

Dalam aplikasi *Snack Video* Ada berbagai penawaran yang disajikan diantaranya:

1. Bonus Untuk Pengguna Baru

Ada sebuah kabar yang baik buat para pengguna *Snack Video* yang khususnya bagi pengguna baru, di aplikasi ini akan bisa memperoleh sebuah keuntungan di sebuah misi sebagai pengguna baru. Misi yang sudah dibagikan pada pengguna baru yang baru mendaftar akan diberikan hadiah hingga jutaan.

2. Bergabung dengan Program *Creator Rewards*

Bukan hanya harus menyelesaikan tugas utama saja, juga bisa memperoleh kesempatan keuntungan yang lebih besar jika bergabung dalam program *Creator Rewards*. Program yang satu ini dikhususkan buat para pengguna yang sudah bergabung dalam *Creator video* resmi. Akan tetapi, jika ingin memperoleh uang di aplikasi ini maka harus memenuhi persyaratan agar bisa terdaftar di program tersebut. Para *creator* diharuskan yang berusia 18 tahun dan sudah mempunyai rekening bank sendiri.

3. *Check In* Setiap Hari

---

<sup>7</sup> Raudatunnisa, et.al, Aplikasi Snack Video Dalam Prespektif Hukum Islam, Jurnal *Transformatif* Vol. 5 no. 2, 2021 hlm. 199-200, <https://e-jurnal.iain-palangkaraya.ac.id> diakses pada 29 November 2023 pukul 08.12 WIB.

Ada sebuah cara lain agar bisa mendapatkan uang di *Snack Video* yaitu, agar bisa memperoleh sebuah keuntungan hanya dengan *log in* aplikasinya saja setiap hari. Lewat *check in* harian, bisa memperoleh koin yang bisa bertambah setiap harinya. Kalau rajin melakukan *log in* pada *snack video* setiap hari maka semakin banyak juga koin yang akan bisa dapatkan di dalamnya. Dengan bertambahnya koin setiap harinya, maka bisa langsung menariknya ke dalam pulsa, saldo *shopee pay*, dana atau metode yang lainnya.

#### 4. Menonton Video

Untuk bisa mendapatkan uang di *Snack Video* yang lainnya yaitu kalian bisa menonton video yang sudah diunggah oleh konten kreatornya. Dengan menontonnya saja, akan memperoleh banyak koin yang melimpah dan nantinya bisa dikumpulkan menjadi banyak.<sup>8</sup>

Dalam transaksi penukaran koin sebagian intelektual Muslim yang melakukan pertukaran koin diyakini memiliki aspek-aspek yang dilarang, namun transaksi tersebut secara eksplisit ditandai sebagai terlarang. Mengingat hal ini berkaitan dengan kemaslahatan umat dalam situasi ini, maka penting untuk menjelaskan perspektif hukum Islam terhadap fenomena tersebut agar hukum kesejahteraan Islam tidak terkesan kaku dan mampu mewujudkan tujuan Islam, yaitu mensejahterakan umat.

---

<sup>8</sup> Raudatunnisa, et.al, Aplikasi Snack Video Dalam Prespektif Hukum Islam, Jurnal *Transformatif* Vol. 5 no. 2, 2021 hlm. 199-200, <https://e-jurnal.iain-palangkaraya.ac.id> diakses pada 29 November 2023 pukul 08.12 WIB.

Manusia harus melakukan pekerjaan yang halal. Manusia tidak dipaksa untuk melakukan pekerjaan manual sebagai bagian dari pekerjaannya. Pekerjaan tidak harus dilakukan secara langsung. Kemajuan teknologi telah memungkinkan untuk melakukan bisnis secara online. Cara baru yang inovatif untuk bekerja atau menghasilkan uang secara online adalah dengan dapat memenuhi kebutuhan dasar setiap orang.

Teknologi dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk berbagai tujuan seiring dengan kemajuan peradaban. Penggunaan teknologi Jika tidak ada disiplin, permasalahan penggunaan teknologi akan menjadi sangat rapuh dan dapat berdampak buruk pada tatanan sosial.

Tanpa adanya suatu penertiban, kekacauan akan bermunculan. Dapat dibayangkan betapa kacau suatu transaksi apabila dilakukan dengan berbagai macam cara sesuai perkembangan pola pikir manusia.

Akan terjadi kekacauan jika tidak ada ketertiban. Dapat dibayangkan betapa tidak terorganisirnya suatu transaksi jika dilakukan dengan berbagai cara berdasarkan evolusi proses kognitif manusia.<sup>9</sup> Pemenuhan kebutuhan hidup menjadi permasalahan di tengah krisis ekonomi dan ketatnya persaingan dalam mendapatkan pekerjaan.

Selain itu, layanan ketenagakerjaan yang diberikan terkadang tidak sebanding dengan gaji atau kompensasi yang diterima. Kenaikan harga

---

<sup>9</sup> Rahmawati, "Dinamika Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah", Jurnal *Al-Iqtishad*, Vol.1 edisi III, 2011, hlm. 21, <https://media.neliti.com>, diakses pada 4 Januari 2023 pukul 09.05 WIB.

komoditas, yang seringkali memaksa individu untuk mencari uang tambahan melalui pekerjaan sampingan. Teknologi pendukung mempunyai dampak yang signifikan terhadap bagaimana tuntutan primer, sekunder, dan tersier terpenuhi dalam aktivitas manusia. Inovasi-inovasi ini menghasilkan berbagai macam teknologi perangkat lunak yang disebut sebagai aplikasi. Aplikasi adalah jenis perangkat lunak yang menggunakan kemampuan komputer untuk melaksanakan tugas bagi pengguna secara langsung.

Karena pesatnya perkembangan aplikasi seperti *Snack video*, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu dikaji secara mendalam terkait dengan transaksi bahkan kontrak yang dilakukan oleh pembuat dan penonton. Mengingat metode yang digunakan oleh platform *Snack Video* adalah ibarat memancing, ia harus memberi umpan kepada konsumennya terlebih dahulu. Setelah pendaftaran, pengguna diberikan uang dan diinstruksikan untuk menyelesaikan misi. Selain itu, pengguna juga dapat melakukan *top up diamond* untuk memberikan hadiah atau hadiah kepada para pembuat konten yang berhak mendapatkan kompensasi dari perusahaan *Snack Video*.

Pada aplikasi *Snack video* dikenalkan *view poin* atau koin, diperkenalkan pada program *Snack Video*. Pengguna harus mengumpulkan koin, yang bisa mereka peroleh dengan melakukan hal-hal seperti menonton film, mengundang teman, dan mengunduh aplikasi untuk pertama kali. Dari hasil pendataan, diketahui apakah koin tersebut merupakan maal yang dapat dikonversikan ke dalam rupiah, ataukah hanya berupa kepemilikan yang

dibuat-buat atau aset fiktif. Suatu kontrak dilarang jika bersifat fiktif. Upah datang dalam berbagai bentuk, termasuk uang tunai, barang fisik, dan kompensasi non-moneter atau non-fisik. Selain itu, kontrak yang dibuat bagi pengguna untuk menghasilkan uang perlu dianalisis lebih detail untuk mencegah penipuan dan masalah lainnya.

Penulis melakukan penelitian di 5 Pondok Pesantren Mitra UIN Saizu Purwokerto diantaranya Pondok Pesantren Darussalam, Ath Thohiriyyah, Darul Abror, An Najah, eL Fira dikarenakan dari ke 5 Pondok Pesantren tersebut memiliki jumlah santri terbanyak dari 35 Pondok Pesantren Mitra UIN Saizu Purwokerto.

Berdasarkan latar belakang di atas, menarik untuk diteliti mengenai penukaran koin aplikasi *Snack Video* dengan saldo *shopee pay* sesuai dengan syarat dan rukun *sarf* atau tidak, karena banyak pengguna yang masih merasa bingung dengan hukum menukarkan koin aplikasi *snack video* dengan saldo *shopee pay*. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis akan meneliti dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Koin pada Aplikasi *Snack Video* dengan Saldo *Shopee Pay* (Studi Kasus Pengguna Aplikasi *Snack Video* di 5 Pondok Pesantren Mitra UIN Saizu Purwokerto).

## **B. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahan pemahaman dan penyimpangan makna, penulis menjabarkan makna dari istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini sebagai berikut:

## 1. Hukum Islam

Aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi Muhammad SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan umat muslim semuanya, yang akan dituangkan peneliti dalam skripsi ini adalah mencakup kajian al-Qur'an, al-Hadits dan menurut para ulama.<sup>10</sup> Yang dimaksud dalam kepenulisan hukum Islam ini mengenai imbalan *Ju'alah* atau reward hanya berhak diterima oleh pihak yang melaksanakan *Ju'alah* apabila hasil dari pekerjaan tersebut terpenuhi.

## 2. Aplikasi *Snack Video*

Tersedia aplikasi seluler Android yang dapat digunakan untuk menghasilkan uang. Aplikasi *Snack Video* adalah program buatan Beijing, Tiongkok yang mengharuskan pengguna melakukan berbagai tugas untuk mendapatkan koin virtual yang dapat dikonversi menjadi uang nyata.

## 3. *Shopee Pay*

*Shopee Pay* adalah dompet digital yang ditawarkan oleh *Shopee*, yang mampu memenuhi kebutuhan transaksi secara non tunai menggunakan saldo yang tersimpan dapat menggunakannya untuk transaksi online aplikasi atau situs *Shopee*.

---

<sup>10</sup> Eva Iryani, "Hukum Islam Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia", Jurnal *Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17 No. 2 Tahun 2017, Hal. 24, <https://ji.unbari.ac.id>, diakses pada 4 Januari 2023 pukul 09.30 WIB

### C. Rumusan Masalah

Berikut ini permasalahan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana mekanisme penukaran koin apakah sesuai dengan ketentuan *sarf* dalam penukarannya?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penukaran koin aplikasi *snack video* dengan saldo *shopee pay* yang dilakukan pengguna di 5 Pondok Pesantren Mitra UIN Saizu Purwokerto?

### D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui transaksi penukaran koin aplikasi *snack video* dengan saldo *shopee pay* sesuai dengan ketentuan *sarf* dalam penukaranannya.
2. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pengguna di 5 Pondok Pesantren Mitra UIN Saizu Purwokerto menukarkan koin aplikasi *snack video* dengan saldo *shopee pay* yang ditinjau dari hukum Islam.

### E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memajukan ilmu pengetahuan dan hukum Islam, khususnya terkait dengan penukaran koin *snack video* dengan saldo *shopee pay*.
2. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kepada pengguna berbagai aplikasi penghasil uang digital.

## F. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini, peneliti memaparkan hasil penelitian yang dianggap sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Faiz yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem *Reward* Dalam Penggunaan *Snack Video* (Studi kasus di MTs Negeri 1 Bandar Lampung)”. Penelitian tersebut bermaksud untuk mempelajari tentang *reward* memanfaatkan *Snack Video* di MTs Negeri 1 Bandar Lampung serta mempelajari gambaran umum hukum Islam dalam hal tersebut. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem *reward* dalam penggunaan *Snack Video* di MTs N 1 Bandar Lampung berdasarkan penyelesaian lima misi yaitu, *pertama* misi *log in* sekali dalam sehari, *kedua* misi nonton setiap saat, *ketiga* misi *follow, like, share* video, *keempat* misi upload, *kelima* meminta teman untuk mendownload aplikasi *Snack Video*. Misi untuk mengikuti, menyukai, dan berbagi video menawarkan kompensasi terkecil untuk sementara. Strategi *reward* yang digunakan saat menggunakan *Snack Video* diteliti dalam penelitian ini.

Menganalisis hukum Islam terkait sistem *reward* bagi pengguna aplikasi *Snack Video* sama dengan apa yang dilakukan peneliti. Perbedaan dari peneliti dengan peneliti terdahulu terdapat pada penawaran yang

disajikan diantaranya bonus untuk pengguna baru, bergabung dengan program creator rewards.<sup>11</sup>

Kedua, “Hukum Islam Terhadap Penghasilan Menggunakan Aplikasi *Snack Video*” oleh Muhammad Safi’i Bakri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem kerja menghasilkan pendapatan dari aplikasi *Snack Video* dan bagaimana tujuan hukum Islam terkait dengan pendapatan dari aplikasi *Snack Video*. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa sistem kerja yang bisa digunakan untuk mendapatkan uang dari aplikasi *Snack Video*, antara lain *log in* harian, menonton video, mengundang teman, *live video*, menjadi kreator, dan bonus *viewer*. Pengguna *Snack Video* yang harus menaati syarat dan ketentuan menjadi target audiens atas petunjuk kelayakan kegiatan ini. Selain itu juga mengkaji peraturan hukum Islam tentang penghasilan dari aplikasi *Snack Video*.

Persamaan dengan yang peneliti lakukan sama-sama menganalisis hukum Islam terhadap penghasilan dari aplikasi *Snack Video*. Perbedaan dari peneliti dengan peneliti terdahulu terdapat pada penawaran yang disajikan.<sup>12</sup>

Ketiga, “Hukum Islam Penukaran Poin Aplikasi *Tik Tok* dengan Dana Saldo (Studi Kasus Pengguna Aplikasi *Tik Tok* di Desa Pengbatan

---

<sup>11</sup> Muhammad Faiz, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Reward Dalam Penggunaan *Snack Video*”, *Diploma thesis* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2022), hlm. 1-70, <https://repository.radenintan.ac.id>, diakses pada 5 Januari 2023 pukul 15.00 WIB.

<sup>12</sup> Muhammad Safi’i Bakri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penghasilan Dari Pengguna Aplikasi *Snack Video*”, *skripsi* (Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2022), hlm. 1-91, <https://idr.uinantasari.ac.id>, diakses pada 5 Januari 2023 pukul 15.00 WIB.

Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas)” oleh Afifah Alfariza Putri. Penelitian ini akan mengkaji hukum Islam tentang akad dan cara pemanfaatan aplikasi *Tik Tok* guna mengetahui permasalahan tinjauan hukum Islam pada penukaran poin aplikasi *Tik Tok* dengan saldo dana di Desa Pengbatan Kecamatan Karanglewas Banyumas. Studi ini menunjukkan bahwa kontrak berdasarkan rukun dan persyaratan terkait penggunaan aplikasi *Tik Tok* dan mendapatkan poin *Tik Tok* adalah sah untuk dilakukan oleh umat Islam. Persamaan dengan yang peneliti lakukan sama-sama menganalisis tentang akad dan mekanisme dalam aplikasi yang menghasilkan uang. Perbedaan dari peneliti dengan peneliti terdahulu terdapat pada subjek penelitiannya.<sup>13</sup>

**Table 1 Rangkuman Kajian Pustaka**

Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan perbedaan Penelitian
Muhammad Faiz, (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Reward Dalam Penggunaan Snack Video (Studi kasus di MTs Negeri 1 Bandar Lampung).	Penelitian ini bermaksud mempelajari imbalan penggunaan <i>Snack Video</i> di MTs Negeri 1 Bandar Lampung dan memahami pengertian hukum Islam menggunakan sistem imbalan <i>Snack Video</i> . Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sistem penghargaan penggunaan <i>Video</i> berdasarkan penyelesaian lima misi di MTs N 1 Bandar Lampung. Misi-	Persamaan dengan yang peneliti lakukan sama-sama menganalisis Hukum Islam tentang sistem reward pengguna aplikasi <i>Snack Video</i> .  Perbedaan dari peneliti dengan peneliti terdahulu terdapat pada penawaran yang disajikan diantaranya bonus untuk pengguna baru, bergabung

<sup>13</sup> Afifah Alfariza Putri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Poin Aplikasi Tik Tok dengan Saldo Dana”, *skripsi* (Purwokerto: Universities Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2022), hlm. 1-110, <https://repository.uinsaizu.ac.id>, diakses pada 5 Januari 2023 pukul 15.00 WIB.

	<p>misi tersebut adalah: (1) login sekali sehari, (2) menonton terus menerus, (3) mengikuti, menyukai, dan berbagi video, (4) mengunggah, dan (5) menambahkan teman ke aplikasi <i>Snack Video</i>. Misi untuk mengikuti, menyukai, dan berbagi video menawarkan kompensasi terkecil untuk sementara. Menelaah Hukum Islam: Sistem Penghargaan</p>	<p>dengan program <i>creator rewards</i>.</p>
<p>Muhammad Safi'i Bakri, (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penghasilan Dari Penggunaan Aplikasi <i>Snack Video</i>".</p>	<p>Tujuan hukum Islam sehubungan dengan pendapatan dari aplikasi <i>Snack Video</i> dieksplorasi dalam penelitian ini, serta bagaimana metode untuk menghasilkan uang dari aplikasi tersebut berfungsi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ada banyak sistem kerja yang dapat digunakan untuk menghasilkan pendapatan dari aplikasi <i>Snack Video</i>, antara lain login harian, menonton video, mengundang teman, live video, menjadi kreator, dan bonus <i>viewer</i>. Pengguna <i>Snack Video</i> yang harus menaati syarat dan ketentuan menjadi target audiens atas petunjuk kelayakan kegiatan ini. Sistem kerja yang disajikan dalam ulasan hukum Islam tentang penghasilan dari aplikasi <i>Snack Video</i> menawarkan tiga macam kontrak, termasuk sistem kerja</p>	<p>Persamaan dengan yang peneliti lakukan sama-sama menganalisis hukum Islam terhadap penghasilan dari aplikasi <i>Sanck Video</i>. Perbedaan dari peneliti dengan peneliti terdahulu terdapat pada penawaran yang disajikan.</p>

<p>Afifah Alfariza Putri, (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Poin Aplikasi <i>Tik Tok</i> Dengan Saldo Dana (Studi Kasus Pengguna Aplikasi <i>Tik Tok</i> di Desa Pengebatan Kec. Karanglewas Kab. Banyumas).</p>	<p>Di Desa Pengebatan Kec. Kecamatan Karanglewas, Banyumas, poin dari aplikasi <i>Tik Tok</i> ditukarkan dengan saldo dana sesuai syariat Islam. Selain itu, kontrak dan mekanisme pemanfaatan program <i>Tik Tok</i> sedang dievaluasi sesuai dengan hukum Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa menggunakan aplikasi <i>Tik Tok</i> dan mengumpulkan poin <i>Tik Tok</i> untuk melaksanakan syarat-syarat akad <i>Ju'alah</i> diperbolehkan menurut Islam, dengan syarat tidak melanggar syarat-syarat akad.</p>	<p>Persamaan dengan yang peneliti lakukan sama-sama menganalisis tentang akad dan mekanisme dalam aplikasi yang menghasilkan uang.</p> <p>Perbedaan dari peneliti dengan peneliti terdahulu terdapat pada subjek penelitiannya.</p>
--	--	---

## H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibuat secara terstruktur dan terperinci untuk memberikan kemudahan bagi para pembaca dalam memahami sebuah makna dan dapat memperoleh manfaat. Penulis membagi skripsi ini menjadi lima bab yang disusun dengan pembahasan yang sistematis.

Bab pertama ini menggambarkan secara menyeluruh mengenai skripsi yang ditulis meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.


Bab kedua ini mengkaji hukum Islam tentang penukaran koin snack video dengan saldo shoppe pay, berkaitan dengan judul penelitian. Teori yang disajikan dalam bab ini berupa pemahaman konsep *ju'alah* dalam hukum Islam,

Fatwa DSN-MUI, dan kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, penukaran koin *snack video*, dan saldo *shopee pay* yang digunakan untuk analisis data yang diperoleh, dijadikan sebagai landasan teoritik permasalahan dalam skripsi.

Bab ketiga ini meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab keempat yang meliputi gambaran umum tentang lokasi penelitian, implementasi penukaran koin *snack video* dengan saldo *shoppe pay* di 5 Pondok Pesantren Mitra UIN Saizu Purwokerto, tinjauan hukum Islam implementasi penukaran koin *snack video* dengan saldo *shopee pay* di 5 Pondok Pesantren Mitra UIN Saizu Purwokerto.

Bab kelima penutup, ini merupakan bab terakhir pembahasan skripsi dan memuat kesimpulan yang menguatkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, beserta gagasan-gagasan yang relevan dengan permasalahan tersebut.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG *JU'ĀLAH*, *ŞARF*, KOIN *SNACK VIDEO* DAN SALDO *SHOPEE PAY*

#### A. *Ju'ālah*

##### 1. Pengertian *Ju'ālah*

Kata *ju'ālah* secara etimologi artinya pengupahan, secara syar'i sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Sabiq:

Artinya: “sebuah akad untuk mendapatkan materi (upah) yang diduga kuat dapat diperoleh”.<sup>14</sup> Secara etimologi pengupahan (*ju'ālah*) adalah apa yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang dikerjakannya.<sup>15</sup>

Secara terminologi pengupahan (*ju'ālah*) yaitu hadiah atau pemberian seseorang dalam jumlah tertentu kepada orang yang mengerjakan perbuatan secara khusus, baik diketahui atau tidak diketahui dalam mengerjakannya.<sup>16</sup>

Mazhab Maliki mendefinisikan *ju'ālah* sebagai suatu upah yang dijanjikan sebagai imbalan atas suatu jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan oleh seseorang. Madzab Syafi'i mendefinisikan *ju'ālah* dengan “seseorang yang menjanjikan suatu upah kepada orang yang mampu

---

<sup>14</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), hlm. 70.

<sup>15</sup> Sumiati, Neni Nuraeni, Akad *Ijarāh* dan *Jualah* dalam Perspektif Fiqh Perbandingan pada Kegiatan Bank Syariah di Indonesia, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 4 no. 2 (Desember 2022), hlm. 192, <https://journal.uin-alauddin.ac.id> diakses pada 1 Desember 2023 pukul 08.15 WIB.

<sup>16</sup> Sumiati, Neni Nuraeni, Akad *Ijarāh* dan *Jualah* dalam Perspektif Fiqh Perbandingan pada Kegiatan Bank Syariah di Indonesia, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 4 no. 2 (Desember 2022), hlm. 192, <https://journal.uin-alauddin.ac.id> diakses pada 1 Desember 2023 pukul 08.30 WIB.

memberikan jasa tertentu kepadanya”. Definisi yang dikemukakan Mazhab Maliki menekankan ketidakpastian berhasilnya perbuatan yang diharapkan, sedangkan Madzhab Syafi’i menekankan segi ketidakpastian orang yang melaksanakan pekerjaan yang diharapkan. Madzhab Hanafi dan Hambali tidak membuat definisi tertentu terhadap *ju’alah*, meskipun mereka melakukan pembahasan tentang *ju’alah* dalam kitab-kitab fikih.<sup>17</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ju’alah* adalah perjanjian imbalan dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.<sup>18</sup>

Menurut Fatwa DSN-MUI, *ju’alah* adalah janji atau komitmen (*litizam*) untuk memberikan imbalan (*reward/iwadh/ju’l*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.<sup>19</sup>

Manusia dalam kehidupannya selalu melaksanakan kegiatan sehari-hari, kegiatan tersebut ada yang dilakukan orangnya sendiri dan ada juga yang dilaksanakan orang lain, dengan kata lain menyuruh seseorang karena dia sendiri tidak bisa melaksanakan sendiri. Kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan sendiri inilah yang kemudian menyuruh kepada orang lain yang harus diberi imbalan dalam bentuk upah (*ju’alah*) atau pemberian.

---

<sup>17</sup> Abdul Aziz dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 817.

<sup>18</sup> Madani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012), hlm. 314.

<sup>19</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *ju’alah*.

Model muamalah tersebut di dalam Islam dikenal dengan istilah *ju'alah*. Secara konsep, *ju'alah* terlihat lebih sederhana dibanding dengan muamalah lainnya seperti *ijarāh* (sewa-menyewa), *mudharabah* (bagi hasil), dan *murabahah* (pembiayaan). Namun demikian, pada zaman ini konsep *ju'alah* berkembang pesat` terutam pada dunia pendidikan dan bisnis.<sup>20</sup> dalam hal ini para ulama memiliki perbedaan pendapat berhubungan dengan hukumnya, sebagian besar para ulama memiliki pendapat bahwa *ju'alah* itu hukumnya adalah boleh, dan sebagian kecil lainnya para ulama justru mengharamkannya.

*ju'alah* menurut Ibn Rusyd adalah pemberian upah (hadiah) atas sesuatu manfaat yang diduga akan terwujud, seperti mempersyaratkan kesembuhan dari seorang dokter, atau kemahiran dari seorang guru, satau pencari/menemukan domba yang lari.

Menurut Abd. Rahman al-Jaziri, yang dimaksud *ju'alah* (pemberian upah) adalah pemberian seseorang atau menyebutkan hadiah dalam jumlah tertentu kepada orang yang mengerjakan perbuatan khusus, diketahui atau tidak diketahui. Sebuah contoh, seorang berkata: “Barangsiapa membangun tembok ini untukku, ia berhak mendapatkan uang sekian”. Maka orang yang mebangun tembok untuknya berhak atas hadiah (upah) yang dia sediakan, banyak atau sedikit.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Haryono, Konsep *Al Ju'alah* dan Model Aplikasinya dalam Kehidupan Sehari-hari, Jurnal *Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, hlm. 644, <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id> diakses pada 1 Desember 2023, pukul 09.00 WIB.

<sup>21</sup> M. Syaikhul Arif, *Ju'alah* dalam Pandangan Islam, Jurnal *Hukum Tata Negara* Vol 2, Edisi 2 (Desember 2019), hlm. 25-26, <https://www.ejournal.an-nadwah.ac.id> diakses pada 2 Desember 2023 pukul 08.00 WIB.

Dengan demikian secara etimologi *ju'ālah* memiliki makna sebagai upah/imbalan yang diberikan atas suatu perjanjian dalam sebuah kegiatan muamalah. Berdasarkan ensiklopedi hukum Islam *ju'ālah* yang diartikan sebaagai upah atau hadiah yang diberikan kepada seseorang karena orang tersebut melakukan suatu pekerjaan atau perbuatan tertentu.<sup>22</sup>

*Ju'ālah* adalah seseorang yang membuat suatu pekerjaan untuk seseorang yang akan mengerjakan pekerjaannya, seperti menyerahkan budak yang lari, binatang yang tersesat, bangunan, jahitan dan seluruh pekerjaan yang boleh diupahkan.

Tidak sebatas itu, dalam dunia modern, konsep *ju'ālah* berkembang menjadi dasar kegiatan inovatif dan kreativitas yang berhadiah. Namun demikian, harus dicermati bahwa tidak semua sayembara berhadiah sesuai dengan konsep *ju'ālah* yang dibolehkan di dalam Islam.<sup>23</sup>

Menurut pemahaman penulis *ju'ālah* adalah suatu pemberian upah/imbalan kepada orang yang telah berhasil melaksanakan suatu pekerjaan, akan tetapi apabila suatu pekerjaan yang dikerjakan tersebut tidak berhasil maka tidak akan mendapatkan upah/imbalan. *ju'ālah* dapat dilaksanakan apabila orang tersebut telah mendengarkan pengumuman *ju'ālah* tersebut. Apabila *ju'ālah* tersebut tidak terdengar maka seseorang tidak dapat melakukan pekerjaan tersebut.

---

<sup>22</sup> Sumiati, Neni Nuraeni, Akad *Ijarāh* dan *Jualah* dalam Perspektif Fiqh Perbandingan pada Kegiatan Bank Syariah di Indonesia, Jurnal *Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 4 No. 2 (Desember 2022), hlm. 192-193, <https://journal.uin-alauddin.ac.id> diakses pada 1 Desember 2023 pukul 08.50 WIB.

<sup>23</sup> Haryono, Konsep *Al Ju'alah* dan Model Aplikasinya dalam Kehidupan Sehari-hari, Jurnal *Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, hlm. 644, <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id> diakses pada 1 Desember 2023 pukul 09.15 WIB.

Dari pendapat para Imam Madzhab dan Cendekiawan Muslim penulis lebih condong pada pemikiran Abd. Rahman al-Jaziri.

## 2. Ketentuan Akad *Ju'ālah*

Akad *Ju'ālah* boleh dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa sebagaimana dimaksud dalam konsideran di atas dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pihak *Ja'il* harus memiliki kecakapan hukum dan kewenangan (*muthlaq al-tasharruf*) untuk melakukan akad.
- b. Objek *Ju'ālah* (*mahal al-'aqd/maj'ul 'alaih*) harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariah, serta tidak menimbulkan akibat yang dilarang.
- c. Hasil pekerjaan (*natijah*) sebagaimana dimaksud harus jelas dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran.
- d. Imbalan *Ju'ālah* (*reward/ 'iwadh/ju'f*) harus ditentukan besarnya oleh *Ja'il* dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran.
- e. Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan objek *Ju'ālah*).

## 3. Dasar Hukum *Ju'ālah*

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan

makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya."<sup>24</sup>

الْجَعَالَةَ... شَرْعًا: التِّزَامُ عِوَضٍ مَعْلُومٍ عَلَى عَمَلٍ مُّعَيَّنٍ مَعْلُومٍ أَوْ مَجْهُولٍ مُّعَيَّنٍ  
أَوْ مَجْهُولٍ

"*Ju'alah* secara syara' adalah pengikatan suatu komisi (*fee*) *ma'lum* pada suatu pekerjaan tertentu baik pekerjaan itu *ma'lum* atau tidak, atau komisi yang tidak *ma'lum* dengan suatu pekerjaan *ma'lum* atau tidak *ma'lum*."

Para Ulama telah bersepakat bahwa hukum dari akad *ju'alah* ini adalah boleh karena *dlarurah li al-hajah* (terdesak kebutuhan).

قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَيُسْتَنْبَطُ مِنْهُ جَوَازُ الْجَعَالَةِ عَلَى مَا يَنْتَفِعُ بِهِ... وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ  
تَدْعُو إِلَيْهَا

"Al-Zarkasy mengatakan: hasil *istinbath* terhadap akad *ju'alah* mengarah pada kebolehan akad *ju'alah* atas sesuatu yang bisa diambil manfaatnya...karena dorongan hajat bagi keberlakuannya."

*Ju'alah* merupakan salah satu cabang dari akad *ijarah* (sewa jasa), bersama-sama dengan akad *musabaqah* dan *munadlalah*.

Perbedaan dengan akad *ijarah* sendiri, adalah terletak pada ketidak maktuman pekerjaan itu.<sup>25</sup>

Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menyatakan dalam kitab shahihnya, sebagai berikut:

<sup>24</sup> Terjemah Indonesia Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid, Terjemah, Tafsir Untuk Wanita Halimah*, (Marwah, 2009), hlm. 244.

<sup>25</sup> Muhammad Syamsudin, *Proyek dan Tender dalam Islam*, <http://nu.or.id/syariah/proyek-dan-tender-dalam-islam-CzjJQ> diakses pada 16 November 2023 pada pukul 11.30 WIB.

وَلَمْ يَرَ ابْنَ سِيرِينَ وَعَطَاءً وَإِبْرَاهِيمَ وَالْحَسَنَ بِأَجْرِ السَّمْسَارِ بَأْسًا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ : بَعِ هَذَا الثَّوْبَ فَمَا زَادَ عَلَيَّ كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : إِذَا قَالَ بَعُهُ بِكَذَا فَمَا كَانَ مِنْ رِيحٍ فَهُوَ لَكَ، أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ)<sup>26</sup>

Ibnu Sirin Atha', Ibrahim dan al Hasan menganggap tidak ada larangan dalam upah makelar". "Ibnu Abbas berkata, Apabila seseorang mengatakan, Juallah dengan harga sekian, maka apa yang menjadi keuntungannya adalah untukmu atau kita bagi bersama", maka hal ini tidak dilarang. "Nabi SAW bersabda: "Kaum muslimin sebagaimana syarat-syarat mereka."

#### 4. Rukun dan Syarat *Ju'alah*

##### a. Rukun *ju'alah*

##### 1) Aqidain (dua orang yang berakad)

*Ja'il* yakni orang yang menyanggupi memberikan upah "ju'lu" atas sayembara yang diselenggarakan. Yang menjanjikan upah itu boleh juga orang lain yang mendapat persetujuan dari orang yang kehilangan, atau memiliki pekerjaan.

*Maj'ullah* (pekerja) yaitu seseorang yang bekerja mencari barang yang hilang dan mempunyai izin untuk bekerja dari orang yang punya harta, jika dia bekerja tanpa ada izin darinya seperti ada harta hilang lalu dia menemukannya atau hewan tersesat lalu dia mengembalikan kepada pemiliknya, maka dalam hal ini dia tidak berhak mendapatkan *ju'lu* (upah), sebab dia memberikan bantuan tanpa ada ikatan upah, maka dia tidak berhak atas upah

<sup>26</sup> Imam Hafizh Ali Bin Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari Juz V* (Bairut: Dar Al-Fikr), hlm. 211-212.

itu, apapun jika diizinkan oleh si pemilik harta dan diisyaratkan ada *ju'alah*nya lalu dia bekerja, maka dia berhak mendapat *ju'lu* (upah), sebab si pemilik harta menerima manfaat dari usahanya dengan akad *ju'alah*, maka si pekerja pun berhak dengan *ju'alah* itu sama seperti orang yang disewa.

Kedua, hendaklah si pekerja orang yang ahli dengan pekerjaan itu jika memang dijelaskan bentuknya, maka sah akad *ju'alah* dengan orang yang memang ahlinya walaupun masih anak-anak.

Ketiga, si pekerja tidak berhak mendapatkan upah kecuali jika sudah selesai bekerja, jika diisyaratkan untuk mengembalikan unta yang telah lari lalu dia mengembalikannya sampai ke pintu rumah kemudian lari lagi atau mati sebelum diterima oleh si pemberi *ju'alah*, maka dia tidak berhak mendapatkan sesuatu dari *ju'alah* yang ada sebab maksud dari akad adalah mengembalikan, dan upah sebagai bayarannya dan disini tidak ada hasil.<sup>27</sup>

## 2) Upah

Disyaratkan keadaan upah dengan barang atau benda tertentu. Kalau yang kehilangan itu berseru: “Barangsiapa yang mendapat barang atau bendaku, akan saya beri uang sekian”.

---

<sup>27</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 334.

Kemudian dua orang pekerja mencari barang itu, sampai keduanya mendapatkan barang itu secara bersama-sama, maka upah yang dijanjikan itu berserikat antara keduanya (dibagikan).

### 3) *Shighat* (ucapan)

Ucapan ini datang dari pihak pemberi *ju'ālah*, sedangkan dari pihak pekerja, maka tidak disyariatkan ada ucapan dan dengan ada qabul darinya dengan ucapan walaupun barangnya sudah jelas sebab yang dinilai adalah pekerjaannya sama dengan akad perwakilan, dan tidak batal seandainya dia menjawab, ya seandainya dia berkata kepadanya saya akan kembalikan hewanmu atau mobilmu dan saya akan kembalikan hewanmu atau mobilmu dan saya mendapat bayaran satu dinar kemudian si pembeli *ju'ālah* berkata ya atau menjawabnya, maka sudah dianggap cukup.

*Shighat* (ucapan) dijadikan rukun sebab akad *ju'ālah* merupakan akad saling memberi dan penetapan syarat ucapan berarti tidak ada penentuan waktu sebab waktu bisa menyebabkan siapa yang mengembalikan hewanku sampai bulan begini, maka dia akan mendapatkan begini, maka akad tidak sah sama seperti akad *qiradh*. Sebab penentuan waktu bisa merusakkan tujuan

akad, bisa jadi dia tidak mendapatkan sehingga pekerjaannya sia-sia dan tidak mencapai hasil.<sup>28</sup>

#### 4) Pekerjaan

Pekerjaan yang dilakukan dalam akad *ju'ālah* haruslah jelas, dan diperbolehkan secara syar'i. Tidak diperbolehkan menyewa tenaga paranormal untuk mengeluarkan jin, praktik sihir, atau perkataan haram lainnya. Kaidahnya adalah setiap aset yang boleh dijadikan sebagai objek transaksi dalam akad *ijarāh*, maka juga diperbolehkan dalam akad *ju'ālah*. Mazhab Syafi'iyah menambahkan, setiap pekerjaan (manfaat) yang dilakukan haruslah mengandung beban (usaha), karena tidak ada kompensasi tanpa adanya usaha (risk versus return).<sup>29</sup>

#### b. Syarat *ju'ālah*

Para Ulama memberikan beberapa syarat terkait dengan keabsahan akad *ju'ālah* yaitu:

- 1) Orang yang terlibat dalam akad *ju'ālah*, harus memiliki *ahliyyah*. *Al-Ja'il* (pemilik sayembara) haruslah orang yang *muthlaq at-tasharruf* atau memiliki kemutlakan dalam transaksi (baligh, berakal dan rasyid), tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila atau orang safih. Untuk *'amil* (pelaku) haruslah orang yang memiliki kompetensi dalam menjalankan pekerjaan, sehingga ada

<sup>28</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1986), hlm. 306.

<sup>29</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 168.

manfaat yang bisa dihadirkan. Dan kesanggupan memberikan upah dalam sayembara atas dasar inisiatif sendiri, bukan atas dasar tekanan atau paksaan dari pihak lain, sebagaimana yang diulas dalam bab *ba'i*. Karena itu, sayembara tidak sah jika diselenggarakan oleh orang yang tidak memiliki kriteria *muthlaq at-tasharruf*, seperti anak kecil, orang gila, orang safih yang dibekukan tasarufnya dan orang yang berada dibawah tekanan atau paksaan. *Ja'il* sebagai pihak yang memberikan komitmen kesanggupan upah dalam sayembara, tidak disyaratkan sebagai pemilik objek yang disayembarakan. Sebab *ju'alah* merupakan akad yang dibangun atas dasar prinsip kesanggupan atau komitmen siapapun untuk memberikan *ju'lu* (upah), sehingga sayembara tetap sah meskipun yang memberikan kesanggupan upah bukan pemilik objek yang disayembarakan.<sup>30</sup>

- 2) Hadiah, upah (*ju'lu*) yang diperjanjikan harus disebutkan secara jelas jumlahnya, jika upahnya tidak jelas, maka akad *ju'alah* batal adanya karena ketidakjelasn kompensasi. Selain itu, upah yang diperjanjikan bukanlah barang haram, seperti minuman keras atau barang ghashab.
- 3) Manfaat yang akan dikerjakan pelaku (*'amil*) atau pekerjaan yang disayembarakan dalam akad *ju'alah* disyaratkan:

---

<sup>30</sup> Darmansyah, Makhrus Munajat, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri: Lirboyo, 2013), hlm. 298.

- a) Ada nilai jerih payahnya (*kulfah*), sebab pekerjaan yang tidak ada nilai jerih payahnya, tidak layak dikomersilkan secara syar'i.
- b) Bukan pekerjaan yang harus dilakukan secara wajib 'ain oleh *maj'ul* lah. Seperti sayembara untuk mengembalikan barang yang dighasab atau dipinjam oleh *maj'ulah* sendiri, sebab *maj'ul* lah sebagai ghashab atau *musta'ir* berkewajiban secara personal (wajib 'ain) untuk mengembalikan barang yang ia ghashab atau ia pinjam, dan pekerjaan yang bersifat wajib 'ain, tidak layak direkomendasikan secara syar'i. Hal ini berbeda orang yang membawa barang dengan otoritas amanah, seperti pakaian yang tertiuip angina kerumahnya, maka ia berhak mendapatkan *ju'lu* ketika mengembalikan (*radd*) kepada pemiliknya (*ja'il*), sebab radd tidak menjadi kewajibannya, melainkan sekedar takhliyah.
- c) Ditentukan secara spesifik apabila memungkinkan, sebab tidak ada toleransi hukum terhadap transaksi majhul selama masih memungkinkan dilakukan secara *ma'lum*.<sup>31</sup>

##### 5. Pelaksanaan *Ju'alah*

Teknis pelaksanaan *ju'alah* (pemberian upah) dapat dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, secara khusus ditentukan orang yang mencari barang

---

<sup>31</sup> Darmansyah, Makhrus Munajat, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri: Lirboyo, 2013), hlm. 300.

yang hilang, sebuah contoh Amin. Amin dengan sendirinya berusaha mencari barang yang hilang. *Kedua*, secara umum artinya orang yang dibebani pekerjaan mencari barang yang hilang tidak ditentukan seorang, tetapi untuk semua orang (berlaku umum). Sebuah contoh, seseorang berkata: “Siapa yang bias menyembuhkan penyakit anak saya, maka akan saya beri imbalan (hadiah) sekian” atau “Barang siapa yang bisa menemukan STNK sepeda motor saya bernomor polisi sekian, maka akan saya beri imbalan/upah sekian”.<sup>32</sup>

Sebagai contoh penerapan *ju'alah* dalam kalangan sosial adalah Apabila seseorang merasa kehilangan dompetnya dan orang tersebut tidak mampu untuk menemukan dengan sendirinya, maka orang tersebut dapat meminta bantuan orang lain dengan menggunakan akad *ju'alah* dengan pernyataan: “Barangsiapa yang dapat menemukan dompet saya maka akan mendapatkan uang sebesar 100.000,00 (seratus ribu rupiah)”.

Apabila orang lain mendengar atau mendapatkan info tersebut, dan orang lain tersebut menolong mencarikan dompet kemudian berhasil menemukan dompet tersebut, ia berhak mendapatkan uang 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah atas pekerjaannya tersebut.

#### 6. Pengupahan dalam *Ju'alah*

Untuk sahnya *ju'alah* harus upah yang jelas. Maka apabila ada upah yang tidak jelas, maka akadnya batal di karenakan tidak ada suatu pengganti.

---

<sup>32</sup> M. Syaikhul Arif, *Ju'alah* dalam Pandangan Islam, Jurnal *Hukum Tata Negara* Vol 2, Edisi 2 (Desember 2019), hlm. 34-35, <https://www.ejournal.an-nadwah.ac.id> diakses pada 2 Desember 2023 pukul 07.15 WIB.

Upah dalam *ju'ālah* bagi pihak yang menang haruslah berbentuk materi ataupun jasa. Dalam *ju'ālah* upah akan diberikan setelah pekerjaannya selesai dan hasilnya sudah dapat dilihat. Pada *ju'ālah* tidak dibenarkan memberikan upah sebelum pekerjaan dilaksanakan atau diwujudkan.<sup>33</sup>

#### 7. Berakhirnya *Ju'ālah*

Pemabatalan *ju'ālah* dapat dilakukan oleh kedua belah pihak (orang yang kehilangan barang dengan orang yang dijanjikan *ju'ālah* atau orang yang diserahi mencari barang sebelum bekerja. Jika pembatalan datang dari orang yang bekerja mencari barang, maka ia tidak mendapatkan upah sekalipun ia telah bekerja. Tetapi jika ia membatalkannya dari pihak yang menjanjikan upah maka yang bekerja berhak menuntut upah sejumlah pekerjaan yang telah dilakukannya.

#### 8. Hikmah *Ju'ālah*

*Ju'ālah* merupakan akad yang sangat manusiawi dan banyak hikmah yang dapat diambil dari *Ju'ālah* tersebut. Adapun hikmah di syari'atkannya *Ju'ālah* adalah sebagai berikut:

- a. Membantu mengembalikan sesuatu yang berharga. Baik itu berupa materi (barang yang hilang) atau mengembalikan kesehatan atau membantu seseorang menghafal *al-Qur'an*.

---

<sup>33</sup> Maryam Sarinah, Hukum Pemberian Imbalan di Muka Sebelum Pelaksanaan *Ju'alah* Oleh Kecamatan Siantar Sitalasari Menurut Pandangan Komisi Fatwa MUI Kota Pematangsiantar (Studi Kasus: Mtq Di Kecamatan Siantar Sitalasari), hlm. 84, <http://jurnal.unisu.ac.id> diakses pada 2 Desember 2023 pukul 08.00 WIB.

- b. Dapat memperkuat persaudaraan dan persahabatan, menanamkan sikap saling menghargai dan akhirnya tercipta sebuah komunitas yang saling tolong-menolong dan bahu-membahu.
- c. Akan terbangun suatu semangat dalam melakukan sesuatu bagi para pekerja.
- d. Suatu pekerjaan yang baik, Islam mengajarkan bahwa Allah selalu menjanjikan balasan berupa surga bagi mereka yang mau melaksanakan perintahnya, seseorang akan memperoleh pahala dari pekerjaan yang baik yang ia kerjakan.
- e. Memacu prestasi dalam suatu bidang yang disayembarakan (dilombakan).
- f. Adanya penghargaan terhadap suatu prestasi dari pekerjaan yang dilaksanakan.

## B. *Ṣarf*

### 1. Pengertian *Ṣarf* atau Tukar Menukar

Tukar Menukar secara istilah adalah kegiatan saling memberikan sesuatu yang menyerahkan barang. Pengertian ini sama dengan pengertian yang ada dalam jual beli dalam Islam, yaitu saling memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.<sup>34</sup>

Pertukaran dalam Islam dikenal dengan istilah *as-ṣarf* yang secara harfiah memiliki arti penambahan, penukaran, penghindaran, pemotongan,

---

<sup>34</sup> Suhrawardi Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 34.

atau transaksi jual beli. Sedangkan menurut istilah fiqih Wahbah az-Zuhaili mengartikan *as-ṣarf* sebagaimana yang dikutip oleh Ghufron A. Mas'adi bahwa *as-ṣarf* adalah jual beli antara barang sejenis atau barang tidak sejenis secara tunai.<sup>35</sup>

Taqiyuddin an-Nabhani memaparkan bahwa *ṣarf* merupakan penukaran harta dengan harta lain, yang berupa emas dan perak, baik sejenis maupun tidak sejenis dengan berat dan ukuran yang sama boleh berbeda.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *as-ṣarf* merupakan suatu perjanjian jual beli mata uang baik yang sejenis (misalnya rupiah dengan rupiah) maupun yang tidak sejenis (misalnya rupiah dengan dolar).

Para fuqaha menyatakan bahwa kebolehan praktik *as-ṣarf*, dengan persyaratan yang harus dipenuhi *as-ṣarf*:

- a. Apabila dirukar dengan jenis yang sama, misalnya dolar dengan dolar atau rupiah dengan rupiah, maka syaratnya ada dua, yaitu harus sama nilainya dan diserahkan secara langsung.
- b. Apabila satu jenis mata uang ditukar dengan jenis lain, misalnya dolar dengan rupiah atau sebaliknya, maka syaratnya hanya ada satu yaitu harus diserahkan secara langsung, diharamkan menanggukhan penyerahan tetapi tidak diharamkan bila dilebihkan nilainya.

---

<sup>35</sup> Muflihatul Bariroh, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Uang Baru Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Jurnal *An-Nisbah*, Vol. 02, no. 02, 2016 hlm. 107, <https://media.neliti.com>, diakses pada 12 Desember 2023 pukul 13.10 WIB.

Dari kaidah diatas dapat dipahami bahwa penukaran dalam satu jenis uang hukumnya boleh, namun dengan syarat harus sama nilainya, sama-sama kontan, dan barangnya sama-sama ada. Begitu pula penukaran antara dua jenis uang hukumnya mubah. Bahkan, tidak dipersyaratkan harus sama, namun hanya disyaratkan kontan.<sup>36</sup>

## 2. Dasar hukum *sarf* atau tukar menukar

Dasar hukum *sarf* terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

## 3. Rukun dan Syarat *sarf* atau tukar menukar

### a. Rukun *sarf*

Adapun rukun dalam transaksi *sarf* antara lain:<sup>37</sup>

- 1) Penjual (*Ba'i*), syarat yang harus dipenuhi sebagai penjual (*Ba'i*):
  - a) Berakal atau tidak lupa ingatan, karena hanya orang yang sadar dan berakal yang sanggup melakukan transaksi jual beli secara sempurna. Oleh karena itu, anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual

<sup>36</sup> Muflihatul Bariroh, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Uang Baru Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Jurnal *An-Nisbah*, Vol. 02, no. 02, 2016 hlm. 108, <https://media.neliti.com>, diakses pada 12 Desember 2023 pukul 13.10 WIB.

<sup>37</sup> Abu Bakr Jabir al-Jaziri, *Pedoman Hidup Muslim* (Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa, 1976), hlm. 604.

beli tanpa pengawasan dari walinya, dikarenakan menimbulkan akibat-akibat yang tidak diinginkan seperti penipuan.

- b) Kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar “kehendak sendiri” tidak sah. Adapun yang menjadi dasar jual beli harus dilakukan atas dasar kehendak sendiri, yaitu firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa : 29 yang artinya “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Kecuali jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
- c) Orang yang melakukan transaksi tersebut sudah *mumayyiz* yang dapat membedakan mana yang boleh dan yang tidak boleh atau dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan demikian tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum *mumayyiz*.<sup>38</sup>

- 2) Pembeli (*Musyitari*), syarat yang harus dipenuhi sebagai pembeli (*Musyitari*):

---

<sup>38</sup> Herwanty, et.al, Transaksi Valasi Dalam Prespektif Konvensional Dan Syariah, Jurnal *Akuntansi Bisnis & Public* Vol. 11 no. 1, 2020 hlm. 2-3, <https://jurnal.pancabudi.ac.id> diakses pada 23 Januari 2024 pukul 18.12 WIB.

- a) Berakal atau tidak lupa ingatan, karena hanya orang yang sadar dan berakal yang sanggup melakukan transaksi jual beli secara sempurna. Oleh karena itu, anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa pengawasan dari walinya, dikarenakan menimbulkan akibat-akibat yang tidak diinginkan seperti penipuan.
- b) Kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar “kehendak sendiri” tidak sah. Adapun yang menjadi dasar jual beli harus dilakukan atas dasar kehendak sendiri, yaitu firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa : 29 yang artinya “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Kecuali jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”
- c) Orang yang melakukan transaksi tersebut sudah *mumayyiz* yang dapat membedakan mana yang boleh dan yang tidak boleh atau dapat membedakan mana yang baik dan mana yang

buruk. Dengan demikian tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum *mumayyiz*.<sup>39</sup>

3) Mata uang yang diperjual belikan (*sarf*), syarat yang harus dipenuhi sebagai mata uang yang diperjual belikan (*sarf*):

- a) Suci barangnya (barangnya tidak najis), adapun yang dimaksud dengan suci barangnya, ialah barang yang dijualbelikan bukanlah barang yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau digolongkan barang yang diharamkan.
- b) Dapat diambil manfaatnya, menjual belikan binatang serangga, ular, semut, tikus atau binatang-binatang harimau yang buas adalah tidak sah kecuali untuk dimanfaatkan.
- c) Milik orang yang melakukan akad, menjual belikan sesuatu barang yang bukan menjadi miliknya sendiri atau tidak mendapatkan izin dari pemiliknya adalah tidak sah.
- d) Dapat diserahterimakan, secara syara' tidak sah menjual binatang-binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, atau barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sudah diambil dan tidak kuasa mengambilnya, demikian pula jual beli ikan di kolam yang sulit menangkapnya.
- e) Dapat diketahui, barang yang diperjualbelikan harus diketahui banyak, berat, atau jenisnya. Demikian pula harus diketahui

---

<sup>39</sup> Herwanty, et.al, Transaksi Valasi Dalam Prespektif Konvensional Dan Syariah, Jurnal *Akuntansi Bisnis & Public* Vol. 11 no. 1, 2020 hlm. 6-7, <https://jurnal.pancabudi.ac.id> diakses pada 23 Januari 2024 pukul 18.12 WIB.

sifat, jumlah, ataupun masanya. Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu dari keduanya tidak diketahui, maka jual beli tidak sah karena mengandung unsur gharar. Mengenai syarat mengetahui barang yang dijual cukup dengan penyaksian barang sekalipun tidak diketahui jumlahnya. Barang yang tidak dapat dihadirkan dalam majelis, transaksinya disyaratkan agar penjual menerangkan segala sesuatu yang menyangkut barang itu sampai jelas bentuk dan ukurannya serta sifat kualitasnya. Jika ternyata pada saat penyerahan barang cocok dengan apa yang telah disampaikan penjual, maka jadilah transaksi itu. Akan tetapi jika menyalahi keterangan penjual, maka hal khiyar berlaku bagi pembeli untuk meneruskan atau membatalkannya.

f) Barang yang diakadkan ada di tangan, alasan yang menentukan sesuatu yang mengharuskan ada di tangan atau dikuasai sepenuhnya adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh imam Muslim dari Jabir bahwasanya Rasulullah SAW bersabda “apabila engkau membeli makanan, maka jangan engkau jual sebelum engkau terima penuh.”<sup>40</sup>

4) Nilai tukar (*Sirus sarf*), syarat yang harus dipenuhi sebagai nilai tukar (*Sirus sarf*):

---

<sup>40</sup> Herwanty, et.al, Transaksi Valasi Dalam Prespektif Konvensional Dan Syariah, Jurnal *Akuntansi Bisnis & Public* Vol. 11 no. 1, 2020 hlm. 7-8, <https://jurnal.pancabudi.ac.id> diakses pada 23 Januari 2024 pukul 18.12 WIB.

- a) Suci barangnya (barangnya tidak najis), adapun yang dimaksud dengan suci barangnya, ialah barang yang dijualbelikan bukanlah barang yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau digolongkan barang yang diharamkan.
- b) Dapat diambil manfaatnya, menjual belikan binatang serangga, ular, semut, tikus atau binatang-binatang harimau yang buas adalah tidak sah kecuali untuk dimanfaatkan.
- c) Milik orang yang melakukan akad, menjual belikan sesuatu barang yang bukan menjadi miliknya sendiri atau tidak mendapatkan izin dari pemiliknya adalah tidak sah.
- d) Dapat diserahkan, secara syara' tidak sah menjual binatang-binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, atau barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sudah diambil dan tidak kuasa mengambilnya, demikian pula jual beli ikan di kolam yang sulit menangkapnya.
- e) Dapat diketahui, barang yang diperjualbelikan harus diketahui banyak, berat, atau jenisnya. Demikian pula harus diketahui sifat, jumlah, ataupun masanya. Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu dari keduanya tidak diketahui, maka jual beli tidak sah karena mengandung unsur gharar. Mengenai syarat mengetahui barang yang dijual cukup dengan penyaksian barang sekalipun tidak diketahui jumlahnya. Barang yang tidak dapat dihadirkan dalam majelis,

transaksinya disyaratkan agar penjual menerangkan segala sesuatu yang menyangkut barang itu sampai jelas bentuk dan ukurannya serta sifat kualitasnya. Jika ternyata pada saat penyerahan barang cocok dengan apa yang telah disampaikan penjual, maka jadilah transaksi itu. Akan tetapi jika menyalahi keterangan penjual, maka hal khiyar berlaku bagi pembeli untuk meneruskan atau membatalkannya.

- f) Barang yang diakadkan ada di tangan, alasan yang menentukan sesuatu yang mengharuskan ada di tangan atau dikuasai sepenuhnya adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh imam Muslim dari Jabir bahwasanya Rasulullah SAW bersabda “apabila engkau membeli makanan, maka jangan engkau jual sebelum engkau terima penuh.”<sup>41</sup>
- 5) Ijab Qabul (*sighat*), syarat yang harus dipenuhi sebagai ijab qabul (*sighat*):
- a) Penukaran tersebut harus dilakukan secara tunai artinya, masing-masing mata uang pada saat yang bersamaan.
  - b) Harus dihindari jual beli bersyarat, misalnya A setuju membeli barang dari B hari ini dengan syarat B harus membelinya kembali pada tanggal tertentu di masa mendatang.

---

<sup>41</sup> Herwanty, et.al, Transaksi Valasi Dalam Prespektif Konvensional Dan Syariah, Jurnal *Akuntansi Bisnis & Public* Vol. 11 no. 1, 2020 hlm. 7-8, <https://jurnal.pancabudi.ac.id> diakses pada 23 Januari 2024 pukul 18.12 WIB.

- c) Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dilunasi atau dengan kata lain tidak dibenarkan jual beli tanpa hak pemilikan (*ba'i al-Fudhuli*).<sup>42</sup>

b. Syarat *sarf*

Secara umum syarat-syaratnya yaitu ada serah terima antara kedua pihak sebelum berpisah diri, ada kesamaan ukuran, terbebas dari khiyar, dan dilakukan tanpa penangguhan. Rinciannya adalah sebagai berikut:<sup>43</sup>

- 1) Ada serah terima kedua pihak sebelum berpisah diri. Dalam akad *sarf* disyaratkan adanya serah terima barang sebelum kedua pihak yang melakukan akad berpisah diri. Hal itu agar tidak terjatuh pada riba *nasiah* (riba penangguhan).
- 2) Adanya kesamaan ukuran jika kedua barang satu jenis. Apabila barang sejenis dijual dengan sejenisnya seperti perak dengan perak atau emas dengan emas, maka tidak boleh dilakukan kecuali bila timbangan keduanya sama, meskipun dilakukan kecuali bila timbangan keduanya sama, meskipun berbeda kualitas dan bentuknya di mana salah satunya lebih berkualitas dari yang lain atau lebih bagus bentuknya.
- 3) Terbebas dari hak *khiyar* syarat. Dalam akad *sarf* tidak diperbolehkan adanya *khiyar* syarat bagi kedua belah pihak yang

---

<sup>42</sup> Herwanty, et.al, Transaksi Valasi Dalam Prespektif Konvensional Dan Syariah, Jurnal *Akuntansi Bisnis & Public* Vol. 11 no. 1, 2020 hlm. 8, <https://jurnal.pancabudi.ac.id> diakses pada 23 Januari 2024 pukul 18.12 WIB.

<sup>43</sup> Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5* (Jakarta: Gema Isnani,2007), hlm. 280-281.

melangsungkan akad atau salah satunya. Karena dalam akad *sarf* ini serah terima merupakan salah satu syarat (untuk kepemilikan).

4) Akad dilakukan secara kontan (tidak boleh ada penangguhan).

### C. Koin *Snack Video*

Koin *snack video* adalah imbalan yang didapatkan setelah melakukan berbagai tugas yang sudah ditentukan oleh aplikasi *snack video*. Koin *snack video* merupakan sesuatu yang sangat diincar oleh para pengguna aplikasi *snack video*. Soalnya koin-koin tersebut yang bisa ditukarkan menjadi pundi-pundi rupiah. Fungsi koin *snack video* bukan untuk dikumpulkan saja tetapi bisa disebut juga sebagai uang virtual dalam aplikasi *snack video*.

Ada tiga macam misi yang diselenggarakan oleh aplikasi *snack video* untuk para pengguna aplikasi *snack video* tersebut yaitu:

Pertama, misi menonton video, pengguna yang berhasil menyelesaikan akan diberi imbalan berupa koin dengan kisaran 50-150 koin per video yang berhasil ditonton sampai selesai. Semakin banyak video yang berhasil ditonton maka koin yang didapatkan akan semakin banyak. Video dalam *snack video* durasinya 5-10 detik per video.

Kedua, misi *check in*. misi *check in* adalah misi yang dilakukan dengan cara masuk pada aplikasi *snack video* setiap hari selama satu bulan (30 hari) secara berturut-turut. Saat melakukan misi *check in* pengguna akan diberikan koin berbeda setiap harinya. Hari pertama tambah 500, hari kedua tambah 1000, hari ketiga tambah 2000, hari keempat tambah 500, hari kelima tambah 1000,

hari keenam tambah 500, hari ketujuh tambah 3999, hari keempat belas tambah 5999, hari kedua puluh satu tambah 7999 dan hari ketiga puluh tambah 9999.

Ketiga misi mengundang teman. Misi ini dilakukan dengan menggunakan kode undangan *snack video* kepada calon pengguna yang belum pernah mengunduh dan menggunakan aplikasi *snack video* agar orang tersebut ikut menggunakan aplikasi tersebut, jika berhasil maka akan diberikan imbalan uang berupa uang senilai 15.000 per orang.<sup>44</sup>

#### D. Saldo *Shopee Pay*

Saldo *shopee pay* adalah sebuah fitur layanan uang elektronik yang dapat digunakan sebagai metode pembayaran online di aplikasi *Shopee*, *offline* di *Merchant Shopee Pay*, dan menyimpan pengembalian dana yang dapat digunakan untuk membayar pesanan.<sup>45</sup>

Penarikan koin dari aplikasi *snack video* yang dirupiahkan batas minimalnya adalah 15.000,00 yang bisa dicairkan dengan saldo *shopee pay*.

---

<sup>44</sup> Raudatunnisa, et.al, Aplikasi Snack Video Dalam Prespektif Hukum Islam, Jurnal *Transformatif* Vol. 5 no. 2, 2021 hlm. 199-200, <https://e-jurnal.iain-palangkaraya.ac.id> diakses pada 29 November 2023 pukul 08.12 WIB.

<sup>45</sup> Anonim, <http://shopeepay.co.id>., diakses pada 14 November 2023 pukul 09.57 WIB.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode Penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk kesimpulan.<sup>46</sup> Adapun metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kualitatif, yang dijelaskan sebagai berikut:

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field reseach*. Penelitian lapangan adalah penelitian yang langsung dilakukan di lapangan. Penelitian ini hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Dengan kata lain, penelitian lapangan pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini disajikan dalam bentuk deskriptif yaitu penelitian dengan tujuan untuk menggambarkan suatu proses yang terjadi di lapangan dengan memaparkan data dengan kata-kata.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu proses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatannya

---

<sup>46</sup> Syahfrida Hafni Sahir, *Metode Penelitian* (Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021), hlm. 1.

datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian. Penelitian kualitatif harus didukung oleh pengetahuan yang luas dari peneliti, karena peneliti mewawancarai secara langsung objek penelitian.

Penelitian kualitatif merupakan persepsi yang mendalam pada fenomena yang diteliti dengan mengkaji fenomena dengan lebih detail pada kasus per kasus sifat masalah yang diteliti bisa berbeda-beda. Agar penelitian yang menggunakan metode kualitatif bisa dikatakan baik, maka data yang harus dikumpulkan harus akurat, lengkap berupa data primer dan data sekunder.<sup>47</sup>

Dengan menggunakan penelitian lapangan peneliti bisa dengan mudah memperoleh data-data yang dicari untuk memperoleh informasi dan penjelasan pengguna *Snack Video* di 5 Pondok Pesantren Mitra UIN Saizu Purwokerto tentang penelitian yang diteliti.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat ditemukan sumber-sumber data. Apabila dilihat dari subjek atau orang yang melakukan penelitian kegiatan yang akan diteliti melibatkan beberapa pihak di tempat yang berbeda. Jadi lokasi penelitian ini adalah 5 Pondok Pesantren Mitra UIN Saizu Purwokerto, diantaranya Pondok Pesantren Ath Thohiriyah, Darul Abror, An Najah, eL Fira, Darussalam dikarenakan untuk memperkuat penelitian dalam mengambil data dari kelima pondok pesantren mitra tersebut.

---

<sup>47</sup> Syahfrida Hafni Sahir, *Metode Penelitian* (Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021), hlm. 13.

### C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang nantinya akan menjadi sumber data utama dalam penelitian, subjek adalah pihak yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang akan dikaji. Dalam penelitian ini menggunakan teknik *random sampling* sebagai teknik pengambilan data. *Random* merupakan metode yang dengan cara mencari sampel dari setiap anggota populasi, yang berpartisipasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel.<sup>48</sup> Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang tentunya membutuhkan informan atau orang yang mampu memberikan informasi.<sup>49</sup> Subjek penelitian ini adalah santri di 5 Pondok Pesantren Mitra UIN Saizu Purwokerto yang menukarkan koin aplikasi *snack video* dengan saldo *shopee pay*.

Sedangkan objek penelitian atau istilahnya variabel penelitian merupakan sesuatu yang menjadi fokus dalam penelitian, yaitu penukaran koin pada aplikasi *Snack Video* dengan saldo *Shopee Pay* di 5 Pondok Pesantren Mitra UIN Saizu Purwokerto.

### D. Sumber Data

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu

---

<sup>48</sup> Anonim, <https://www.sampoernauniversity.ac.id>, diakses pada 29 Desember 2023 pukul 07.45 WIB.

<sup>49</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 125.

hasil wawancara dengan 19 narasumber dari masing-masing 5 Pondok Pesantren Mitra UIN Saizu Purwokerto.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu al-Qur'an untuk pengutipan ayat mengenai akad *ju'alah*, jurnal, buku, skripsi mengenai akad *ju'alah*.

## E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif maka peneliti melakukan dengan beberapa cara diantaranya:

### 1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan peneliti turun langsung ke lapangan, kemudian mengamati gejala yang sedang diteliti setelah itu peneliti bisa menggambarkan masalah yang terjadi yang bisa dihubungkan dengan teknik pengumpulan yang lain seperti wawancara dan hasil yang diperoleh dihubungkan dengan teori dan penelitian

terdahulu.<sup>50</sup> Observasi dalam penelitian ini dilakukan di 5 Pondok Pesantren Mitra UIN Saizu Purwokerto.

## 2. Wawancara

Walaupun wawancara adalah proses percakapan yang berbentuk tatap muka, wawancara juga merupakan suatu proses pengumpulan data untuk suatu penelitian.

Tujuan dalam wawancara ini adalah untuk meninjau penukaran koin pada aplikasi *Snack Video* menjadi saldo *Shopee Pay*. Peneliti menggunakan metode pengambilan sampel tidak sengaja untuk memilih sampel wawancara. Peneliti mengambil 19 narasumber, dari Pondok Pesantren eL Fira 9 narasumber, Pondok Pesantren Darul Abror 4 narasumber, Pesma An Najah 2 narasumber, Pondok Pesantren Ath Thahiriyyah 2 narasumber, Pondok Pesantren Darussalam 2 narasumber.

Dalam wawancara ini peneliti menggunakan pengambilan *random sampling* adalah pendekatan pengambilan sampel yang mengandalkan peluang, siapapun yang ditemui peneliti secara tidak sengaja dapat digunakan sebagai sampel jika dianggap cocok sebagai sumber data<sup>51</sup>, dengan teknik ini pengambilan sampel tidak ditemukan sebelumnya. Data dikumpulkan langsung oleh peneliti dari pengambilan sampel yang ditemukan.<sup>52</sup>

## 3. Dokumentasi

---

<sup>50</sup> Syahfrida Hafni Sahir, *Metode Penelitian* (Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021), hlm. 30.

<sup>51</sup> Sugiono, *Statistika Untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 60.

<sup>52</sup> Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 127.

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, sedangkan data-data yang dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara cenderung merupakan data primer atau data yang langsung didapat dari pihak pertama.

#### **F. Metode Analisis Data**

Metode analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>53</sup>

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu metode yang dipakai untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data variable yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesa.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 335.

<sup>54</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 126.

## BAB IV

# TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUKARAN KOIN *SNACK VIDEO DENGAN SALDO SHOPEE PAY*

### A. Gambaran Umum 5 Pondok Pesantren Mitra UIN Saizu Purwokerto

Pondok Pesantren Mitra UIN Saizu Purwokerto adalah pondok pesantren yang menjalin kerjasama untuk dengan kampus UIN Saizu Purwokerto meningkatkan kualitas keagamaan mahasiswa dan mahasiswinya. Pondok Pesantren yang bermitra dengan UIN Saizu Purwokerto saat ini ada 40 Pondok Pesantren, yang mayoritas berada di wilayah Banyumas.<sup>55</sup>

Dari 40 Pondok Pesantren Mitra UIN Saizu Purwokerto peneliti mengambil 5 Pondok Pesantren Mitra UIN Saizu Purwokerto antara lain:

#### 1. Pondok Pesantren Ath Thohiriyah

Awalnya sebuah kelompok pengajian yang didirikan oleh Simbah K.H. Muhammad Sami'un pada tahun 1960-an. Setelah beliau wafat pada tahun 1972 M/1392 H, dilanjutkan oleh putra menantu beliau simbah K.H. Muhyiddin Abdul Mu'id, yang memimpin kegiatan di masjid Jami' An-Ni'mah Parakanonje.

Setelah beberapa tahun sejak kepulangan menantu beliau, Abuya K.H. Mohammad Thoha 'Alawy, A.H. dari Makkah, dengan bantuan dan dukungan para Remaja Islam Parakanonje untuk melestarikan pengajian

---

<sup>55</sup> Anonim, <https://silma.uinsaizu.ac.id>, diakses pada 21 Desember 2023 pukul 19.50 WIB.

tersebut yang sempat surut, maka terbentuklah Kelompok Studi dalam naungan Madrasah Diniyyah Al-Mustaqbal yang berkiprah dalam pengajaran Al-Qur'an, Fasholatan, dan Ilmu Bahasa (Arab, Inggris, dan Indonesia). Madrasah ini menjadi sambung tangan kiprah perjuangan Mbah Sami'un dalam mensyiarkan agama Islam di dusun Parakanonje dan merupakan wasilah terhadap berdirinya Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah.

Kegiatan ini terus berkembang dan menarik minat masyarakat, hingga mulai terdapat beberapa santri yang mukim/menetap di ndalem Abuya menjadi santri-santri awal di Pondok. Berkat dukungan masyarakat dan pihak-pihak lain untuk melestarikan kegiatan dalam mensyiarkan agama Islam tersebut, maka diresmikanlah Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah di bawah asuhan Abuya K.H. Mohammad Thoha 'Alawy, A.H. pada tanggal 22 Desember 1992 dengan melaksanakan peletakan batu pertama oleh Simbah Nyai Hj. Shofiyah Umar dari Solo (kakak perempuan dari Mbah Muhyiddin).

Sampai saat ini, Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah terus berkembang dalam mensyiarkan ajaran Islam sesuai paham Ahlus Sunnah wal Jama'ah dengan program Tahfidzul Qur'an dan kajian terhadap Kitab-kitab Turats, di bawah asuhan Abuya dan keluarga, dengan dibantu oleh sebagian

Dzurriyyah Mbah Sami'un dan Dewan Asatidz lain.<sup>56</sup> Jumlah santri keseluruhan saat ini berjumlah 408 santri

## 2. Pondok Pesantren Darull Abror

Didirikan oleh Kiyai Taufiqurrahman beserta tokoh masyarakat sekitar tahun 1997. Dari tahun ke tahun pondok pesantren darul abrор terus mengalami perubahan mulai dari bertambahnya santri, perbaikan administrasi, dan dewan asatidz.<sup>57</sup> Pondoknya terletak Jl. Letjend Pol. Soemarto Gg. XIV, RT 01/RW 03, Watumas, Purwanegara, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, jumlah santri keseluruhan saat ini berjumlah 355 santri.

## 3. Pondok Pesantren Modern El-Fira

Berlokasi di Jl. Ahmad Yani Gg. VII No. 43 Kebonbayem, Karanganjing, Purwanegara, Purwokerto Utara, yang terletak tidak jauh dari perguruan tinggi UIN SAIZU Purwokerto. Pondok ini adalah cabang dari Yayasan Nurjalin Cilacap, yang fokus mendidik para santri dalam pengembangan ilmu-ilmu agama yang mengkhaskan dirinya dengan pondok modern.

Pondok Pesantren El-Fira didirikan oleh seorang tokoh akademisi yang memiliki kecakapan intelektual (spesialis Manajemen Sumber Daya Manusia) dan ilmu keagamaannya yang mendalam. Beliau adalah Dr. KH. Fathul Aminuddin Aziz, MM. Yang sekaligus sebagai Pengasuh Utama

---

<sup>56</sup> Anonim, <https://www.thohiriyyah.com/profil/>, diakses pada 12 Desember 2023 pukul 09.10 WIB.

<sup>57</sup> Anonim, <http://darulabrорpwt.blogspot.com/p/profil.html>, diakses pada 12 Desember 2023 pukul 09.15 WIB.

Pondok Pesantren. Beliau merupakan Alumnus Pondok pesantren AL-Munawwir, Krapyak Yogyakarta dan IAIN Sunan Kalijaga. Tepat tanggal 3 September 2014 dibangun asrama pondok pesantren yang pada waktu itu diberi nama Pondok Pesantren El-Fira. Kemudian atas petunjuk dan saran dari Yayasan Nurjalin Cilacap, Pengasuh Pondok Pesantren Pondok Pesantren El-Fira Purwokerto Dr. KH. Fathul Aminuddin Aziz, MM membangun gedung asrama secara modern (VIP). Dalam pembangunan asrama yang modern itu perkembangan pondok pesantren El-Fira sangat mengembirakan, baik dilihat secara fisik bangunannya maupun sistem pendidikannya.<sup>58</sup> Jumlah santri keseluruhan saat ini berjumlah 627 santri.

#### 4. Pesma An Najah

Pesma An Najah ini digagas dan didirikan oleh Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag, yang beralamat Jl. Moh. Besar RT 06/RW 03 Dusun II Prompong, Kutasari, Kec. Baturaden, Kab. Banyumas dengan fokus pada santri mahasiswa dengan fokus pada para santri agar dapat mendesain kurikulum, strategi pembelajaran, jadwal kajian, kalender akademik, media pembelajaran, dan evaluasi yang validitas dan reabilitas lebih tinggi.

Pesma An Najah juga berkeinginan untuk membentuk santri yang memiliki keterampilan menulis karya ilmiah baik maupun non fiksi di samping kepemimpinan dan tradisi kesantrian lainnya.<sup>59</sup> Jumlah santri keseluruhan saat ini berjumlah 200 santri.

---

<sup>58</sup> Anonim, <https://ppmelfira.com/profil>, diakses pada 12 Desember 2023 pukul 09.00 WIB.

<sup>59</sup> Anonim, <https://pesmaannajag.blogspot.com>, diakses pada 25 Desember 2023 pukul 18.55 WIB.

## 5. Pondok Pesantren Darussalam

Pondok Pesantren Darussalam terletak di Dukuhwaluh, Kembaran, Banyumas. Didirikan Pada bulan Dzulhijjah 1415 H atau bulan Mei 1994 M oleh Almaghfurillah K.H. Drs. Chariri Shofa, M.Ag (Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam) dan H. Djoko Sudandoko, S.Sos., MM (Selaku mantan Bupati Banyumas)

Pondok Pesantren Darussalam mempunyai Visi yaitu Terwujudnya kader muslim yang shalih, beraqidah yang kuat, konsisten menjalankan syari'at Islam, berakhlak mulia, memiliki kedalaman ilmu dan berwawasan luas serta memiliki ketrampilan yang memadai. Selain itu, juga ada Misi yaitu Mencetak kader-kader muslim yang shalih dan shalihah, memiliki iman yang kuat dengan menanamkan nilai-nilai Aqidah Ahlussunnah Wa al-Jama'ah, Menyediakan sumber daya manusia yang mendalami syari'at Islam dan konsisten mengamalkannya di tengah-tengah masyarakat, Mewujudkan manusia yang berakhlakul karimah, sehat jasmani dan rohani yang dapat menjadi teladan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, Mewujudkan insan muslim yang memiliki kedalaman ilmu dan keluasan wawasan, taat mengamalkan, mengembangkan dan Menyebarkan dalam kehidupan sehari-hari, dan Menyiapkan calon pemimpin yang memiliki keterampilan yang memadai seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sejak Abah K.H. Drs. Chariri Shofa, M.Ag wafat, Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam sekarang yaitu Ibu Dra. Hj. Umi Afifah Chariri M.Si

(Selaku Istri) dengan dibantu oleh anak dan menantunya. Pondok pesantren Darussalam merupakan perpaduan pondok modern dan salaf, pondok ini juga termasuk pondok mitra UIN Prof. K.H. Saiffudin Zuhri Purwokerto.

Pondok Pesantren Darussalam mempunyai gedung asrama putra dan putri dengan berbagai macam program yaitu kitab, bahasa inggris, bahasa arab dan tahfidz. Dengan dilengkapi fasilitas Perpustakaan, Masjid Abu Bakar As-sidiq, Aula, Darussalam Mart, Balai Latihan Komunitas Kerja Bahasa, Pos Kesehatan Santri, Kamar, Kipas Angin, Kasur, Toilet dll.

Kegiatan di Pondok Pesantren Darussalam sangat banyak yaitu madrasah diniyah, kegiatan program, istighosah, pembacaan berzanji setiap malam jum'at, pelatihan khitobah, dan program bimbingan BTA-PPI. Selain itu, juga terdapat ekstrakurikuler yang bisa diikuti oleh para santri yaitu Pencak silat Pagar Nusa, Hadroh, Santri tani, Teater, Olahraga (Bulu tangkis, futsal, voli), Santri Ternak, dan Paduan suara D'Voice, Da'i dll. Di Pondok Pesantren Darussalam juga dilatih tentang kepemimpinan, berorganisasi, serta pelatihan public speaking. Maka dengan banyak kegiatan dan ekstrakurikuler diharapkan setelah keluar dari pondok para santri mempunyai kemampuan dan bermanfaat untuk dirinya sendiri maupun masyarakat disekitarnya.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Anonim, <https://darussalampurwokerto.com> ,diakses pada 25 Desember 2023 pukul 19.05 WIB.

## B. Deskripsi Tentang Penukaran Koin *Snack Video* dengan Saldo *Shopee Pay*

Bonus yang didapatkan dari aplikasi *Snack Video* yaitu melalui koin yang didapatkan dari mengerjakan misi-misi yang terdapat dalam aplikasi baik berupa *check in* setiap hari setiap harinya, menonton video dan masih banyak lagi yang sudah dijelaskan. Bonus pada umumnya sama dengan imbalan atau *reward* terhadap produk yang ditawarkannya. Bonus juga termasuk kedalam hadiah setelah kita melakukan suatu pekerjaan.

Secara umum penerimaan koin ataupun bonus dalam aplikasi *Snack Video* sendiri telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perolehan bonus pada aplikasi *Snack Video* diperoleh dari beberapa promosi dan misi yang bisa dilakukan oleh pengguna. Pelaksanaan misi-misi yang terpenuhi membuat para pengguna memperoleh hadiah atau bonus berupa koin yang nantinya bisa ditukar maupun ditarik tunai. Akan tetapi apakah koin-koin yang telah didapatkan itu merupakan sebab untuk kehalalan pengguna mendapatkan hadiah. Pada dasarnya akad hadiah atau *sayembara* memanglah boleh dilaksanakan, akan tetapi dilihat dari asal hadiah yang diberikan kepada pengguna.

Koin merupakan upah atau imbalan yang secara jelas telah disebutkan dalam *Snack Video*. Sehingga tidak ada ketidakjelasan dari banyaknya koin yang akan didapatkan oleh pengguna aplikasi *Snack Video*. Pada proses

pencairan atas upah dari keberhasilan mencapai misi-misi atau pekerjaan tertentu harusnya segera dibayarkan.<sup>61</sup>

Cara menarik koin *snack video* ke saldo *shopee pay*:

1. Buka aplikasi *snack video*
2. Buka halaman bonus dan pilih “Menarik”
3. Pilih “Cash”
4. Pilih jumlah nominal yang akan di tarik lalu pilih “Tarik”
5. Pilih metode penarikan *shopee pay*
6. Masukkan nomer handphone yang terdaftar di shopee dan nama lengkap
7. Klik “Kirimkan” dan “Kas keluar”
8. Saldo akan masuk dalam waktu maksimal 24 jam setelah penarikan.<sup>62</sup>

Minimal penukaran koin *snack video* dengan *shopee pay* 15.000,00.

### C. Analisis Hukum Islam Terhadap Penukaran Koin *Snack Video* dengan Saldo *Shopee Pay*

Koin *snack video* adalah imbalan yang didapatkan setelah melakukan berbagai tugas yang sudah ditentukan oleh aplikasi *snack video*. Koin *snack video* merupakan sesuatu yang sangat diincar oleh para pengguna aplikasi *snack video*. Soalnya koin-koin tersebut yang bisa ditukarkan menjai pundi-pundi rupiah. Fungsi koin *snack video* bukan untuk dikumpulkan saja tetapi

<sup>61</sup> Atika Himmatun Najikhah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak User Atas Koin Dari Penyedia Aplikasi Snack Video”, *skripsi* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo), hlm. 110-111, <https://eprints.walisongo.ac.id>, diakses pada 2 Desember 2023 pukul 10.45 WIB.

<sup>62</sup> Achmad Dimas, <https://masdzikry.com>, diakses pada 2 Januari 2024 pukul 10.45 WIB.

bisa disebut juga sebagai uang virtual dalam aplikasi *snack video*. Ada tiga misi yang dapat menghasilkan koin yaitu:

Misi menonton video, pengguna yang berhasil menyelesaikan akan diberi imbalan berupa koin dengan kisaran 50-150 koin per video yang berhasil ditonton sampai selesai. Semakin banyak video yang berhasil ditonton maka koin yang didapatkan akan semakin banyak. Video dalam *snack video* durasinya 5-10 detik per video. Banyak pengguna yang berlomba-lomba menonton video sebanyak-banyaknya agar mendapatkan koin melimpah dan ditukarkan menjadi rupiah, namun perlu pengguna ketahui bahwa video yang di tonton haruslah yang sesuai dengan ketentuan syariat.

Dari hasil wawancara dengan Anonim mengatakan bahwa.<sup>63</sup>

“Saya kadang merasa bingung, apakah halal atau haram uang yang saya dapatkan bila saya menonton video tersebut, iming-imingnya koin yang didapat lumayan banyak.”

Faktanya, pengguna pernah menjumpai video yang menampilkan wanita berjoget dengan pakain minim, misi ini bertentangan dengan syariat. Menonton video yang berisi konten yang memperlihatkan aurat tidak boleh diperlihatkan pada semua orang, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا  
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ

<sup>63</sup> Hasil wawancara anonim pada tanggal 10 November 2023 pukul 14.15 WIB.

أَبْنَائِهِمْ أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِمْ أَوْ إِخْوَانِهِمْ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِمْ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِمْ أَوْ نِسَائِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ  
 أَيْمَانُهُمْ أَوْ التَّبَعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا  
 يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ<sup>64</sup> وَتُؤْمِنُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”<sup>64</sup>

Misi *check in*, misi *chek in* adalah misi yang dilakukan dengan cara masuk pada aplikasi *snack video* setiap hari selama satu bulan (30 hari) secara berturut-turut. Saat melakukan misi *check in* pengguna akan diberikan koin berbeda setiap harinya. Hari pertama tambah 500, hari kedua tambah 1000, hari ketiga tambah 2000, hari keempat tambah 500, hari kelima tambah 1000, hari keenam tambah 500, hari ketujuh tambah 3999, hari keempat belas tambah 5999, hari kedua puluh satu tambah 7999 dan hari ketiga puluh tambah 9999.

Misi mengundang teman, misi ini dilakukan dengan menggunakan kode undangan *snack video* kepada calon pengguna yang belum pernah mengunduh

<sup>64</sup> Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, <https://quran.nu.or.id/an-nur/31>, diakses pada 12 desember 2023 pukul 09.17 WIB.

dan menggunakan aplikasi *snack video*, agar orang tersebut ikut menggunakan aplikasi tersebut, jika berhasil maka akan diberikan imbalan uang berupa uang senilai 15.000 per orang.

Dari hasil wawancara dengan Anonim mengatakan bahwa:<sup>65</sup>

“Saya menukarkan koin 750.000 ke shopee pay menjadi 15.000, untuk mendapatkan koin tersebut saya membutuhkan waktu 14 hari, didapat melalui menonton video dan *log in* aplikasi setiap hari.”

Dari hasil wawancara dengan Anonim mengatakan bahwa:<sup>66</sup>

“Saya kadang sering merasa bingung, apakah halal atau haram uang yang saya dapatkan, akadnya saja saya tidak tahu.”

Dari ketiga misi di atas koin yang didapat dari menyelesaikan masing-masing misi dan ditukarkan menjadi rupiah boleh dalam hukum Islam asalkan memenuhi rukun dan syarat tukar menukar atau *sarf*

Adapun rukun dalam transaksi *sarf* antara lain:

1. Penjual (*Ba'i*) dan pembeli (*Musytari*) penjual dalam transaksi ini pengguna aplikasi *snack video*, sedangkan pembeli pengelola aplikasi *shopee pay* Syarat yang harus dipenuhi sebagai penjual (*Ba'i*) dan pembeli (*Musytari*):
  - a. Berakal atau tidak lupa ingatan, karena hanya orang yang sadar dan berakal yang sanggup melakukan transaksi jual beli secara sempurna. Oleh karena itu, anak kecil yang belum tahu apa-apa dan

<sup>65</sup> Hasil wawancara anonim pada tanggal 10 November 2023 pukul 08.20 WIB.

<sup>66</sup> Hasil wawancara anonim pada tanggal 10 November 2023 pukul 09.30 WIB.

orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa pengawasan dari walinya, dikarenakan menimbulkan akibat-akibat yang tidak diinginkan seperti penipuan.

- b. Kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar “kehendak sendiri” tidak sah. Adapun yang menjadi dasar jual beli harus dilakukan atas dasar kehendak sendiri, yaitu firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa : 29 yang artinya “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Kecuali jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”
- c. Orang yang melakukan transaksi tersebut sudah *mumayyiz* yang dapat membedakan mana yang boleh dan yang tidak boleh atau dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan demikian tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum *mumayyiz*.<sup>67</sup>
2. Mata uang yang diperjual belikan (*ṣarf*) yaitu koin aplikasi *snack video* dan nilai tukar (*Sirus ṣarf*) saldo *shopee pay* dalam rupiah. Syarat yang

---

<sup>67</sup> Herwanty, et.al, Transaksi Valasi Dalam Prespektif Konvensional Dan Syariah, Jurnal *Akuntansi Bisnis & Public* Vol. 11 no. 1, 2020 hlm. 2-3, <https://jurnal.pancabudi.ac.id> diakses pada 23 Januari 2024 pukul 18.12 WIB.

harus dipenuhi sebagai mata uang yang diperjual belikan (*sarf*) dan nilai tukar (*Sirus sarf*):

- a. Suci barangnya (barangnya tidak najis), adapun yang dimaksud dengan suci barangnya, ialah barang yang dijualbelikan bukanlah barang yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau digolongkan barang yang diharamkan.
- b. Dapat diambil manfaatnya, menjual belikan binatang serangga, ular, semut, tikus atau binatang-binatang harimau yang buas adalah tidak sah kecuali untuk dimanfaatkan.
- c. Milik orang yang melakukan akad, menjual belikan sesuatu barang yang bukan menjadi miliknya sendiri atau tidak mendapatkan izin dari pemiliknya adalah tidak sah.
- d. Dapat diserahkan, secara syara' tidak sah menjual binatang-binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, atau barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sudah diambil dan tidak kuasa mengambilnya, demikian pula jual beli ikan di kolam yang sulit menangkapnya.
- e. Dapat diketahui, barang yang diperjualbelikan harus diketahui banyak, berat, atau jenisnya. Demikian pula harus diketahui sifat, jumlah, ataupun masanya. Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu dari keduanya tidak diketahui, maka jual beli tidak sah karena mengandung unsur gharar. Mengenai syarat mengetahui barang yang dijual cukup dengan penyaksian barang sekalipun

tidak diketahui jumlahnya. Barang yang tidak dapat dihadirkan dalam majelis, transaksinya disyaratkan agar penjual menerangkan segala sesuatu yang menyangkut barang itu sampai jelas bentuk dan ukurannya serta sifat kualitasnya. Jika ternyata pada saat penyerahan barang cocok dengan apa yang telah disampaikan penjual, maka jadilah transaksi itu. Akan tetapi jika menyalahi keterangan penjual, maka hal khiyar berlaku bagi pembeli untuk meneruskan atau membatalkannya.

f. Barang yang diakadkan ada di tangan, alasan yang menentukan sesuatu yang mengharuskan ada di tangan atau dikuasai sepenuhnya adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh imam Muslim dari Jabir bahwasanya Rasulullah SAW bersabda “apabila engkau membeli makanan, maka jangan engkau jual sebelum engkau terima penuh.”<sup>68</sup>

3. Ijab Qabul (*sighat*), syarat yang harus dipenuhi sebagai ijab qabul (*sighat*):

- a. Penukaran tersebut harus dilakukan secara tunai artinya, masing-masing mata uang pada saat yang bersamaan.
- b. Harus dihindari jual beli bersyarat, misalnya A setuju membeli barang dari B hari ini dengan syarat B harus membelinya kembali pada tanggal tertentu di masa mendatang.

---

<sup>68</sup> Herwanty, et.al, Transaksi Valasi Dalam Prespektif Konvensional Dan Syariah, Jurnal *Akuntansi Bisnis & Public* Vol. 11 no. 1, 2020 hlm. 7-8, <https://jurnal.pancabudi.ac.id> diakses pada 23 Januari 2024 pukul 18.12 WIB.

- c. Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dilunasi atau dengan kata lain tidak dibenarkan jual beli tanpa hak pemilikan (*ba'i al-Fudhuli*).<sup>69</sup>

Melalui firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 31 tersebut menonton video yang memperlihatkan aurat saja tidak diperbolehkan, apalagi uang yang diperoleh dari misi menonton tersebut tidak diperbolehkan, karena saat menonton video tersebut lebih banyak mendatangkan mudharat dibandingkan dengan manfaat, dengan mempertimbangkan *natijah* yaitu hasil pekerjaan harus manfaat.

Dalam prespektif muamalah kontemporer, pengguna aplikasi *Snack Video* untuk menghasilkan uang diperbolehkan selama tidak terdapat unsur haram dalam setiap video yang ditonton.<sup>70</sup> Bila yang ditonton mengandung unsur yang tidak sesuai dengan syariat dapat menjadikan haram uang yang diperoleh karena koin yang didapatkan tidak memenuhi syarat *sarf* yaitu suci barangnya (barangnya tidak najis), adapun yang dimaksud dengan suci barangnya, ialah barang yang dijualbelikan bukanlah barang yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau digolongkan barang yang diharamkan, maka pandai-pandailah para pengguna dalam menton video untuk mendapatkan pundi rupiah.

---

<sup>69</sup> Herwanty, et.al, Transaksi Valasi Dalam Prespektif Konvensional Dan Syariah, Jurnal *Akuntansi Bisnis & Public* Vol. 11 no. 1, 2020 hlm. 8, <https://jurnal.pancabudi.ac.id> diakses pada 23 Januari 2024 pukul 18.12 WIB.

<sup>70</sup> Eva Muzlifah, *Maqshasid Syariah* Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam, Jurnal *Ekonomi dan Hukum Islam* 2013, hlm. 78-83, <http://ejournal.kopertais4.or.id>, diakses pada 4 Desember 2023 pukul 09.10 WIB.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan bab-bab sebelumnya dalam bab ini merupakan kesimpulan. Dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap penukaran koin aplikasi *snack video* terhadap saldo *shopee pay*. Untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Mekanisme penukaran koin aplikasi *snack video* ke saldo *shopee pay* diawali dengan menyelesaikan misi menonton video, misi *check in* setiap hari, misi mengundang teman untuk mendapatkan koin dan di tukarkan ke saldo *shopee pay* dalam bentuk rupiah, minimal koin yang dirupiahkan 15.000,00.
2. Koin yang diperoleh dari tontonan yang mengandung unsur yang tidak sesuai dengan syariat dapat menjadikan haram uang yang diperoleh karena koin yang didapatkan tidak memenuhi syarat *sarf* yaitu suci barangnya (barangnya tidak najis), adapun yang dimaksud dengan suci barangnya, ialah barang yang dijualbelikan bukanlah barang yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau digolongkan barang yang diharamkan. Bila pengguna bergabung ke Program *Creator Rewards* dan video yang di buat mengandung unsur yang tidak sesuai dengan syariat koin yang diperoleh dan ditukarkan menjadi uang, uang yang diperoleh juga haram karena didapatkan tidak memenuhi syarat *sarf* yaitu suci barangnya (barangnya tidak najis), adapun yang dimaksud dengan suci barangnya, ialah barang yang

dijualbelikan bukanlah barang yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau digolongkan barang yang diharamkan.

#### **B. Saran**

1. Bagi developer aplikasi snack video men *take down* konten-konten yang dapat menimbulkan keresahan bagi pengguna aplikasi *snack video*.
2. Bagi pengguna aplikasi *snack video* agar lebih bersikap bijak dalam menggunakan aplikasi *snack video*, jangan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan yang ditentukan dalam hukum Islam karena dibutakan oleh uang.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Al-Jaziri, Abu Bakr Jabir. *Pedoman Hidup Muslim*. Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa. 1976.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Darmansyah, Makhrus Munajat. *Metodologi Fiqh Muamalah*. Kediri: Lirboyo. 2013.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2012.
- Imam Hafizh Ali Bin Hajar Al-Asqalani. *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari Juz V*. Bairut: Dar Al-Fikr.
- Madani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2012.
- Margono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004.
- Muhammad, Teungku. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 1997.
- Pasaribu, Suhwardi Chairuman. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru. 1986.
- Sahir, Syahfrida Hafni. *Metode Penelitian*. Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press. 2018..
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2010.

Sugiono. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta. 2010.

Suhendi, Hendi. *fiqh mu'amalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

## **B. Skripsi dan Jurnal**

Arif, M. Syaikhul. *Ju'alah dalam Pandangan Islam*. Jurnal *Hukum Tata Negara* Vol 2. Edisi 2 Desember 2019.

Bakri, Muhammad Safi'i. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penghasilan Dari Pengguna Aplikasi Snack Video". *skripsi* Banjarmasin: Universities Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2022.

Bariroh, Muflihatul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Uang Baru Menjelang Hari Raya Idul Fitri", Jurnal *An-Nisbah*, Vol. 02 No. 02. 2016.

Faiz, Muhammad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Reward Dalam Penggunaan Snack Video". *Diploma thesis* Lampung: Universities Islam Negeri Raden Intan Lampung 2022.

Herwanty, et.al, Transaksi Valasi Dalam Prespektif Konvensional Dan Syariah, Jurnal *Akuntansi Bisnis & Public* Vol. 11 No. 1. 2020.

Haryono, Konsep *Al Ju'alah* dan Model Aplikasinya dalam Kehidupan Sehari-hari, Jurnal *Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*.

Iryani, Eva. Hukum Islam Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia", Jurnal *Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17 No. 2 Tahun 2017.

Munib, Abdul. "Hukum islam dan Muamalah (Asas-asas hukum Islam dalam bidang muamalah)", *Al-Ulum Jurnal Pemikiran dan Penelitian keIslaman* Vol.5 No. 1. 2018.

Muzlifah, Eva, "*Maqshasid Syariah* Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam. Jurnal *Ekonomi dan Hukum Islam* Tahun 2013.

Najikhah, Atika Himmatun. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak User Atas Koin Dari Penyedia Aplikasi Snack Video". *skripsi* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo). 2022.

Nurlailiyah Aidatus dan Fikri Ramadhan, "Konsep Akad dalam Lingkup Ekonomi Syariah", Jurnal *Ilmiah Indonesia*, Vol. IV, edisi 12, 2019.

Putri, Afifah Alfariza. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Poin Aplikasi Tik Tok dengan Saldo Dana", *skripsi* Purwokerto: Universities Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2022.

Raudatunnisa, et.al. "Aplikasi Snack Video Dalam Prespektif Hukum Islam". *Jurnal Transformatif* Vol. 5 No. 2.2021.

Sarinah, Maryam. "Hukum Pemberian Imbalan di Muka Sebelum Pelaksanaan *Ju'alah* Oleh Kecamatan Siantar Sitalasari Menurut Pandangan Komisi Fatwa MUI Kota Pematangsiantar (Studi Kasus: Mtq Di Kecamatan Siantar Sitalasari)".

Sumiati, Neni Nuraeni, Akad *Ijarah* dan *Jualah* dalam Perspektif Fiqh Perbandingan pada Kegiatan Bank Syariah di Indonesia, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 4 No. 2. Desember 2022.

### **C. Undang-Undang Dan Peraturan Hukum**

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *ju'alah*.

### **D. Internet**

Anonim, <https://pesmaannajag.blogspot.com>. diakses pada 25 Desember 2023 pukul 18.55 WIB.

Anonim. <http://darulabrorpwt.blogspot.com/p/profil.html>. diakses pada 12 Desember 2023 pukul 09.15 WIB.

Anonim. <https://ppmelfira.com/profil>. diakses pada 12 Desember 2023 pukul 09.00 WIB.

Anonim. <https://silma.uinsaizu.ac.id>. diakses pada 21 Desember 2023 pukul 19.50 WIB.

Anonim. <https://www.sampoernauniversity.ac.id>. diakses pada 29 Desember 2023 pukul 07.45 WIB.

Anonim. <https://www.thohiriyyah.com/profil/>. diakses pada 12 Desember 2023 pukul 09.10 WIB.

Azah, Istiani Nurul. <https://www.kompasiana.com/istiani84965/>, diakses pada 25 Desember 2023 pukul 19.05 WIB.

Syamsudin, Muhammad. *Proyek dan Tender dalam Islam*, <http://nu.or.id/syariah/proyek-dan-tender-dalam-islam-CzjJQ> diakses pada 16 November 2023 pada pukul 11.30 WIB.

Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, <https://quran.nu.or.id/an-nur/31>, diakses pada 12 desember 2023 pukul 09.17 WIB.

## E. Wawancara Dan Observasi

Wawancara Anonim pengguna aplikasi *snack video* pada tanggal 01 November 2023 pukul 12.45 WIB.

Wawancara Anonim pengguna aplikasi *snack video* pada tanggal 02 November 2023 pukul 08.16 WIB.

Wawancara Anonim pengguna aplikasi *snack video* pada tanggal 04 November 2023 pukul 11.30 WIB.

Wawancara Anonim pengguna aplikasi *snack video* pada tanggal 05 November 2023 pukul 13.35 WIB.

Wawancara Anonim pengguna aplikasi *snack video* pada tanggal 07 November 2023 pukul 10.30 WIB.

Wawancara Anonim pengguna aplikasi *snack video* pada tanggal 07 November 2023 pukul 15.30 WIB.

Wawancara Anonim pengguna aplikasi *snack video* pada tanggal 09 November 2023 pukul 11.30 WIB.

Wawancara Anonim pengguna aplikasi *snack video* pada tanggal 10 November 2023 pukul 13.45 WIB.

Wawancara Anonim pengguna aplikasi *snack video* pada tanggal 10 November 2023 pukul 09.30 WIB.

Wawancara Anonim pengguna aplikasi *snack video* pada tanggal 10 November 2023 pukul 09.30 WIB.

Wawancara Anonim pengguna aplikasi *snack video* pada tanggal 10 November 2023 pukul 14.15 WIB.

Wawancara Anonim pengguna aplikasi *snack video* pada tanggal 14 November 2023 pukul 12.45 WIB.

Wawancara Anonim pengguna aplikasi *snack video* pada tanggal 15 November pukul 14.15 WIB.

Wawancara Anonim pengguna aplikasi *snack video* pada tanggal 15 November 2023 pukul 13.45 WIB.

Wawancara Anonim pengguna aplikasi *snack video* pada tanggal 15 November 2023 pukul 11.30 WIB.

Wawancara Anonim pengguna aplikasi *snack video* pada tanggal 19 November 2023 pukul 12.45 WIB.

Wawancara Anonim pengguna aplikasi *snack video* pada tanggal 26 November 2023 pukul 15.05 WIB.

Wawancara Anonim pengguna aplikasi *snack video* pada tanggal 29 November 2023 pukul 15.00 WIB.

Wawancara Anonim pengguna aplikasi *snack video* pada tanggal 30 November 2023 pukul 09.30 WIB.

